

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN  
TERUTANG WAJIB PAJAK BADAN**

Studi Kasus di Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru Yogyakarta

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi



Oleh:

Fransiska Pordika Yulitasari  
NIM: 082114045

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA  
2012

**PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI**

**EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN  
TERUTANG WAJIB PAJAK BADAN**

Studi Kasus di Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru Yogyakarta

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi



Oleh:

Fransiska Pordika Yulitasari  
NIM: 082114045

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA  
2012

**S k r i p s i**

**EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN  
TERUTANG WAJIB PAJAK BADAN**  
Studi Kasus Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru Yogyakarta

Oleh:

**Fransiska Pordika Yulitasari**

NIM: 082114045

Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



M. Trisnawati Rahayu, SE., M.Si., Akt., QIA

Tanggal : 2 Mei 2012

**S k r i p s i**




**EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN  
TERUTANG WAJIB PAJAK BADAN**

Studi Kasus Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru Yogyakarta

Dipersiapkan dan ditulis oleh:  
**Fransiska Pordika Yulitasari**  
NIM: 082114045

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 22 Mei 2012  
Dan dinyatakan memenuhi syarat

**Susunan Dewan Penguji**

	<b>Nama Lengkap</b>	<b>Tanda Tangan</b>
Ketua	Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA	
Sekretaris	Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt., QIA	
Anggota	M. Trisnawati Rahayu, SE., M.Si., Akt., QIA	
Anggota	Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA	
Anggota	Ir. Hansiadi Yuli H., M.Si., Akt., QIA	


Yogyakarta, 31 Mei 2012

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dekan



  
Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN**

**PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Fransiska Pordika Yulitasari

NIM : 082114045

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:

Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak Badan (Studi Kasus di Koperasi Bina Usaha PT. Madubaru Yogyakarta)

Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada Tanggal 31 Mei 2012

Yang menyatakan,



Fransiska Pordika Yulitasari

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## MOTTO

Serahkan segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu. ( 1 Petrus 5:7)


Take time to think, it's the source of power

Take time to play, it's the secret of staying young

Take time to love and be loved, it's God's greatest gift

Take time to dream, it's what the time future is made of

Take time to pray, it's the greatest power an earth



## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kusembahkan untuk:*

- Tuhan Yesus dan Bunda Maria yang senantiasa membimbing dan menemaniku dalam setiap waktu sepanjang hidupku.
- Bapak, Ibu, Kakak dan semua keluarga besarku yang selalu memberikan doa dan dukungan penuh dalam setiap perjalanan hidupku.
- Ignatius Pandu P.A. atas doa, semangat, perhatian, dan dukungan yang diberikan.
- Sahabat-sahabatku Maria, Prana, Hera, Dian, Sari, Sasy, Mitha, Unik yang selalu mendukung dalam doa dan semangat.
- Teman-teman Akuntansi angkatan 2008 dan HIMAKS 2010 yang tidak dapat disebutkan satu per satu terima kasih atas perjuangan kita bersama-sama melewati pengalaman baru di Kampus Sanata Dharma.
- Teman-teman kelas MPT atas semangat dan dukungan kalian semua.
- Dosen Pembimbing HIMAKS Pak Nicko dan Pak Didik.
- Teman-teman Mitra Perpustakaan USD dan Staf Perpustakaan USD
- Serta semua pihak yang selalu mendukung dan memberikan doa, perhatian dan dukungan yang tulus.



**UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA**

Saya yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus di Koperasi Bina Usaha PT. Madubaru Yogyakarta) adalah benar hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja atau tidak maka saya bersedia menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya ini.

Yogyakarta, 31 Mei 2012

Yang membuat pernyataan,

Fransiska Pordika Yulitasari

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi dengan judul Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus di Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru Yogyakarta) bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna dan tidak akan berhasil tanpa bantuan dan bimbingan penuh dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan berkat-Nya dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Dr. Ir. Paulus Wiryono P., S.J., selaku Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang memberikan kesempatan belajar bagi penulis.
3. M. Trisnawati Rahayu, S.E., M.Si., Akt., QIA, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah membantu dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang sangat baik bagi penulis selama belajar di Universitas Sanata Dharma.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

5. Seluruh staf Sekretariat Fakultas Ekonomi, staf dan mitra Perpustakaan, dan seluruh karyawan Universitas Sanata Dharma yang telah membantu penulis selama belajar di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
6. Keluarga Besar Koperasi Bina Usaha PT. Madubaru Yogyakarta atas bantuan dan ijin yang diberikan kepada penulis dalam melakukan penelitian.
7. Kedua orang tuaku serta semua keluarga yang mendukung dalam doa dan semangat.
8. Ignatius Pandu, sahabat-sahabatku Sari, Maria, Prana, Hera, Dian, Sasy, Mitha, Unik, teman-teman Akuntansi angkatan 2008 dan semua angkatan yang selalu mendukung dan memberikan warna baru dalam hidupku.
9. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh sebab itu penulis menerima saran dan kritik yang dapat berguna bagi penulis dikemudian hari. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 31 Mei 2012



Fransiska Pordika Yulitasari

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Batasan Masalah.....	3
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	4

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

F. Sistematika Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Laporan Keuangan.....	7
1. Pengertian Laporan Keuangan.....	7
2. Jenis-jenis Laporan Keuangan.....	8
B. Pajak.....	9
1. Pengertian Pajak.....	9
2. Jenis Pajak.....	10
3. Fungsi Pajak.....	12
C. Pajak Penghasilan.....	12
D. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan, Penghasilan Yang Dikenai Pajak Bersifat Final dan Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak.....	13
1. Subjek Pajak Penghasilan.....	13
2. Objek Pajak Penghasilan.....	15
3. Penghasilan Yang Dikenai Pajak Bersifat Final.....	18
4. Yang Dikecualikan dari Objek Pajak.....	20
5. Tarif Pajak.....	24
E. Penyusutan dan Amortisasi.....	25
1. Penyusutan.....	25
2. Amortisasi.....	27
F. Koreksi/Penyesuaian Fiskal.....	29
G. Tata Cara Penghitungan Pajak Penghitungan Terutang Wajib Pajak Badan.....	31
H. Koperasi.....	32
1. Pengertian Koperasi.....	32
2. Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi.....	33
3. Fungsi, Peran dan Prinsip Koperasi.....	34
4. Modal Koperasi.....	35
5. Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi.....	37

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

6. Jenis Koperasi.....	38
I. Pendapatan dan Beban Koperasi.....	39
1. Pendapatan Koperasi.....	39
2. Beban Koperasi.....	40
J. Penelitian Terdahulu.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	44
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	44
D. Jenis Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Teknik Analisis Data.....	46
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....</b>	<b>48</b>
A. Sejarah Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru.....	49
B. Visi dan Misi Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru.....	50
C. Struktur Organisasi Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru.....	51
D. Modal Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru.....	54
E. Bidang Usaha Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru.....	55
F. Sisa Hasil Usaha (SHU).....	58
G. Keanggotaan Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru.....	59
H. Kebijakan Akuntansi dan Perpajakan.....	59
<b>BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>62</b>
A. Deskripsi Data.....	62
1. Laporan Keuangan Tahun 2010.....	62
2. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25.....	78
B. Analisis Data.....	80
C. Pembahasan.....	99
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>102</b>
A. Kesimpulan.....	102
B. Keterbatasan Penelitian.....	103

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

C. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN.....	107



**DAFTAR TABEL**


	Halaman
Tabel 2.1 Jenis-jenis Penghasilan yang Dikenakan Pajak Bersifat Final.....	19
Tabel 2.2 Tarif Penyusutan Harta Berwujud.....	26
Tabel 2.3 Tarif Amortisasi Harta Tak Berwujud.....	28
Tabel 4.1 Keanggotaan Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru.....	59
Tabel 5.1 Neraca Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru.....	63
Tabel 5.2 Laporan Laba Rugi Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru.....	74
Tabel 5.3 Rincian Penjualan Bersih.....	76
Tabel 5.4 Rincian Harga Pokok Penjualan.....	76
Tabel 5.5 Rincian Bunga Pinjaman.....	76
Tabel 5.6 Rincian Pendapatan Jasa.....	77
Tabel 5.7 Rincian Biaya Usaha.....	77
Tabel 5.8 Rincian Biaya Penjualan.....	77
Tabel 5.9 Rincian Pendapatan Lain-lain.....	78
Tabel 5.10 Penghitungan Pajak Penghasilan Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru.....	79

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 5.11 Tabel Perbandingan Penghitungan Pendapatan Bruto yang menjadi Objek Pajak.....	80
Tabel 5.12 Tabel Perbandingan Penghitungan Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan .....	84
Tabel 5.13 Perbedaan penghitungan biaya penyusutan fiskal Koperasi Bina Usaha PT. Madubaru dengan menggunakan metode saldo menurun berdasarkan penghitungan dalam SPT oleh Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru dengan penghitungan yang dilakukan oleh Peneliti.....	92
Tabel 5.14 Tabel Perbedaan Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Tahun 2010 Yang Dilakukan oleh Koperasi Dengan Hasil Analisis Peneliti.....	96
Tabel 5.15 Tabel Perbedaan Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Tahun 2010 Yang Dilakukan oleh Koperasi Dengan Hasil Analisis Peneliti.....	98

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Penghitungan Penyesuaian Fiskal.....	31
Gambar 2.2 Formula Umum Penghitungan Pajak Penghasilan.....	32
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru.....	51



**ABSTRAK**

**EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN  
TERUTANG WAJIB PAJAK BADAN  
Studi Kasus di Koperasi Bina Usaha PT. Madubaru Yogyakarta**

Fransiska Pordika Yulitasari  
NIM: 082114045  
Universitas Sanata Dharma  
Yogyakarta  
2012

Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah penghitungan Pajak Penghasilan terutang Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru Yogyakarta pada tahun 2010 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Latar belakang penelitian ini adalah koperasi yang merupakan badan usaha yang wajib membayar pajak kepada negara. Koperasi menerapkan *self assessment system* dalam menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang sehingga sering menimbulkan adanya kesalahan dalam menentukan jumlah pajak penghasilan yang terutang.

Jenis penelitian adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis komparatif, yaitu dengan menemukan persamaan dan perbedaan dalam penghitungan pajak penghasilan terutang yang dilakukan oleh Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru Yogyakarta dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya dilakukan evaluasi apakah penghitungan yang dilakukan oleh Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru Yogyakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghitungan Pajak Penghasilan terutang Wajib Pajak Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru Yogyakarta pada tahun 2010 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru kurang teliti dalam melakukan penyesuaian fiskal terhadap penghasilan dan biaya yang diakui dalam perpajakan.

**ABSTRACT**

**AN EVALUATION OF THE CALCULATION OF INCOME TAX  
PAYABLE FOR INSTITUTIONAL TAX PAYER  
A Case Study at Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru Yogyakarta**

Fransiska Pordika Yulitasari  
Student Number: 082114045  
Sanata Dharma University  
Yogyakarta  
2012

This research aimed to measure whether the calculation of income tax payable of Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru Yogyakarta in 2010 was conducted inline with the tax regulation. The background of this research was cooperative was a business entity which had obligation as tax payer to the country. Because a cooperative applied a self assessment system in calculating the amount of income tax payable, sometimes it made mistake in deciding the amount of income tax payable.

The research was case study research. The data were obtained through interview and documentation. The data analysis technique used was comparative analysis technique which was done by analyzing the similarities and the differences in the calculation of income tax payable which was done by Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru Yogyakarta and the one using taxation legislation. Next, the researcher evaluated whether the calculation done by Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru Yogyakarta was suitable with the taxation legislation or not.

The result of the research showed that the calculation of income tax payable for tax payer of Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru Yogyakarta in 2010 was not suitable with the taxation legislation. It happened because Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru was not thorough in making fiscal adjustment toward income and expense accrued in the taxation.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang berasaskan kekeluargaan serta bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota dan meningkatkan ekonomi masyarakat pada umumnya. Koperasi memiliki berbagai macam kegiatan yang bermanfaat bagi kesejahteraan anggota. Kegiatan yang dilakukan koperasi dapat berupa kegiatan di sektor perdagangan, simpan pinjam, jasa asuransi, dan lain sebagainya. Dari kegiatan usaha inilah koperasi menghasilkan laba yang dapat digunakan untuk mencapai tujuannya. Laba yang diperoleh dari kegiatan usaha akan digunakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang pada koperasi.

Pajak merupakan iuran yang wajib dibayarkan oleh setiap wajib pajak kepada negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pajak sifatnya dapat dipaksakan dan kelalaian yang dilakukan wajib pajak tersebut akan dapat merugikan wajib pajak itu sendiri. Kerugian yang dapat dialami oleh wajib pajak tersebut dapat berupa denda, penyitaan barang bahkan hingga kurungan penjara. Setiap warga negara yang baik hendaknya taat pada peraturan perpajakan dan tertib membayar pajak. Besarnya pajak tergantung pada penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak.

Dasar penghitungan pajak penghasilan bagi perusahaan atau koperasi menggunakan laba sebelum pajak yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Besarnya laba sebelum pajak tersebut berbeda dengan penghitungan laba berdasarkan peraturan perpajakan. Perbedaan penghitungan tersebut muncul akibat adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya menurut SAK dan menurut peraturan perpajakan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dasar penghitungan Pajak Penghasilan Terutang tersebut dapat diketahui dengan cara melakukan koreksi fiskal pada laporan laba rugi perusahaan atau koperasi.

Undang-Undang Pajak Penghasilan memuat hal-hal yang diatur dalam perpajakan sehubungan dengan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Undang-Undang Pajak Penghasilan juga mengatur tentang subjek pajak, objek pajak, penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final, dan cara penghitungan pajak penghasilan yang terutang. Dengan demikian, wajib pajak akan lebih mudah melakukan penghitungan pajak penghasilan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Demikian juga dalam hal Pajak Penghasilan, koperasi juga merupakan Wajib Pajak yang wajib menyetorkan pajak penghasilannya kepada negara. Koperasi menerapkan *self assessment system* dalam menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang. Pada umumnya, penerapan *self assessment system*

sering menimbulkan terjadinya kesalahan penghitungan yang disebabkan dari kurangnya pengetahuan dan kemampuan Wajib Pajak dalam menghitung besarnya pajak terutang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan penelitian tentang evaluasi penghitungan pajak penghasilan yang terutang Wajib Pajak badan. Penelitian yang dilakukan di Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru Yogyakarta dimaksudkan untuk mengetahui kemungkinan salah hitung, salah tulis serta kesalahan dalam menentukan pendapatan dan biaya yang diakui dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Apabila hal ini dapat diketahui sejak dini maka kemungkinan terkena sanksi perpajakan akan semakin kecil.

#### **B. Rumusan Masalah**

Apakah penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang Wajib Pajak Badan Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru Yogyakarta pada tahun 2010 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku?

#### **C. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, peneliti akan membatasi evaluasi penghitungan Pajak Penghasilan dengan ruang lingkup permasalahan pada:

1. Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang yang disajikan di Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru Yogyakarta berdasarkan Sisa Hasil Usaha

(SHU) sebelum pajak yang dihitung baik secara akuntansi dan fiskal yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan ditambah dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Adapun data yang digunakan adalah data tahun 2010.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Untuk dapat menilai apakah penghitungan Pajak Penghasilan terutang Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru Yogyakarta telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

##### **1. Bagi Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru Yogyakarta**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi koperasi dan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pembuatan laporan keuangan fiskal untuk tahun pajak berikutnya.

##### **2. Bagi Universitas**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa khususnya di bidang perpajakan.

### 3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan penulis serta menambah pengalaman penulis dalam hal penerapan ilmu akuntansi dalam dunia kerja.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang laporan keuangan, pengertian pajak, pajak penghasilan, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, koreksi fiskal, cara penghitungan pajak terutang wajib pajak badan, penyesuaian fiskal positif dan penyesuaian fiskal negatif, serta penelitian terdahulu.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data yang digunakan.

#### BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN


Dalam bab ini diuraikan mengenai sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, usaha yang dijalankan, modal, dan data lain yang berhubungan dengan Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru Yogyakarta.

#### BAB V : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai deskripsi data dan hasil dari analisis data serta pembahasan yang telah dilakukan peneliti.

#### BAB VI : PENUTUP

Dalam bab ini dituliskan kesimpulan dari hasil analisis data, keterbatasan penelitian serta saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Laporan Keuangan

Laporan keuangan dipakai oleh setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sebagai alat pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik modal atau pemegang saham atas kinerjanya selama periode tertentu. Laporan keuangan wajib juga dapat digunakan untuk melihat posisi keuangan dan perubahan kinerja dalam suatu perusahaan sebagai alat pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

##### 1. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2007:201), “Laporan Keuangan merupakan *output* dan hasil dari proses akuntansi yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan.”

Menurut Munawir (1991:2), “Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan.”

Menurut Sundjaja dan Barlian (2001:47), “Laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan atau aktivitas perusahaan.”

## 2. Jenis – Jenis Laporan Keuangan

Menurut Kieso dan Weygandt (2007:5), diterjemahkan oleh Herman Wibowo menyebutkan bahwa jenis-jenis laporan keuangan adalah sebagai berikut :

“Laporan keuangan yang sering disajikan adalah neraca, laporan laba/rugi, laporan arus kas, laporan ekuitas pemilik atau pemegang saham.”

Laporan Keuangan terbagi menjadi (Agoes, 2009:3), menyebutkan laporan keuangan terbagi menjadi:

### a. Laporan Laba/Rugi

Laporan laba/rugi adalah laporan yang menunjukkan pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu.

### b. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas pemilik yang terjadi selama periode waktu tertentu.

### c. Neraca

Neraca adalah suatu daftar aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada tanggal tertentu.

### d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan penerimaan dan pembayaran kas selama periode waktu tertentu.

## B. Pajak

### 1. Pengertian Pajak

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Beberapa ahli juga mengungkapkan definisi lain dari pajak diantaranya adalah:

- a. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H. dalam buku *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Resmi (2009:1), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”
- b. Menurut Dr. N. J. Feldmann dalam buku *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Resmi (2009:2), “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan

semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

c. Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani dalam buku *Akuntansi Perpajakan*, Agoes (2009:4), “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, langsung dapat ditunjuk, dan berguna untuk membiayai pengeluaran umum terkait dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

d. Menurut Prof. Dr. MJH. Smeets dalam buku *Akuntansi Perpajakan*, Agoes (2009:4), “Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Dari beberapa definisi tersebut dapat diketahui unsur-unsur pokok dalam definisi pajak diantaranya adalah:

- a. Pajak merupakan iuran atau pungutan wajib kepada negara.
- b. Pemungutan pajak didasarkan pada undang-undang.
- c. Pajak dapat dipaksakan.
- d. Tidak ada timbalbalik secara langsung bagi masyarakat.
- e. Pajak digunakan untuk membiayai belanja negara dan fasilitas umum.

## 2. Jenis Pajak

- a. Menurut golongannya

- 1) Pajak Langsung yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak (WP) dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- 2) Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: PPN dan PPnBM.

b. Menurut sifatnya

- 1) Pajak Subjektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak. Contoh: PPh.
- 2) Pajak Objektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak. Contoh: PPN dan PPnBM.

c. Menurut lembaga pemungutnya

- 1) Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Materai.
- 2) Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel dan Restoran.

3. Fungsi Pajak (Resmi, 2009:3)
  - a. Fungsi *Budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.
  - b. Fungsi *Regularend* artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melakukan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

### C. Pajak Penghasilan

Pajak yang berlaku di Negara Indonesia terdiri dari beberapa jenis salah satunya adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan baik bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang memiliki penghasilan. Menurut Undang – Undang RI No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (1)

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Berdasarkan pengertian mengenai penghasilan dapat diketahui bahwa definisi dari Pajak Penghasilan berdasarkan Undang – Undang RI No. 36 Tahun 2008.

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 46 Tahun 2007) Pajak Penghasilan didefinisikan sebagai pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini atas laba kena pajak entitas.

#### **D. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan, Penghasilan Yang Dikenai Pajak Bersifat Final dan Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak**

##### **1. Subjek Pajak Penghasilan**

Secara umum subjek pajak adalah orang yang dituju oleh undang-undang perpajakan untuk dikenakan pajak. Menurut Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 2 ayat (1) subjek pajak dikelompokkan menjadi:

- a. 1) Orang Pribadi
- 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Berdasarkan penjelasan dalam pasal 2 ayat (1) huruf a UU RI No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang dimaksud sebagai orang pribadi adalah subjek pajak yang dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

b. Badan

Berdasarkan penjelasan dalam pasal 2 ayat (1) huruf b UU RI No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pengertian badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. BUMN dan BUMD merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya, sehingga setiap unit tertentu dari badan Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

c. Bentuk Usaha Tetap

Berdasarkan penjelasan atas UU RI No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di

Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin-mesin dan peralatan. Tempat usaha tersebut bersifat permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Pengertian bentuk usaha tetap mencakup pula orang pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

## **2. Objek Pajak Penghasilan**

Menurut pasal 4 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib

Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk.
  - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
  - 2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
  - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
  - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang

pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- 5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
  - e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
  - f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
  - g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
  - h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
  - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
  - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
  - k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
  - l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
  - m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.

- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- s. Surplus Bank Indonesia.

### **3. Penghasilan yang dikenai Pajak Bersifat Final**

Menurut pasal 4 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang termasuk dalam penghasilan yang dikenai pajak bersifat final adalah:

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- b. Penghasilan berupa hadiah undian.
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.

- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
- e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Tabel 2.1 Jenis-jenis Penghasilan yang dikenakan Pajak Bersifat Final

No	Jenis Penghasilan	Tarif	Dasar Pengenaan	Ket
1	Bunga Deposito, Tabungan, dan Diskonto SBI	20%	Jumlah Bruto Penghasilan bunga/diskonto	PP 131/2000
2	Hadiah Undian	25%	Jumlah bruto penghasilan, harga pasar hadiah berupa barang/kenikmatan	PP 132/2000
3	Bunga Simpanan Anggota Koperasi	15%	Jumlah penghasilan bunga (di atas Rp240.000,00)	522/KMK.04/1998
4	Bunga/Diskonto Obligasi yang dijual di Bursa Efek	20%	Jumlah bruto penghasilan bunga/diskonto	PP 6/2002
5	Penjualan saham di Bursa Efek	0,1% 0,5%	Jumlah bruto nilai transaksi penjualan Tambahkan untuk penjualan saham pendiri	PP 14/1997
6	Penyalur/dealer/agen produk Pertamina dan Premix	0,3%	Penjualan Premium/Solar/Premix/ Minyak Tanah/Gas/ LPG/Pelumas	254/KMK.03/2001

Tabel 2.1 Jenis-jenis Penghasilan yang dikenakan Pajak Bersifat Final (lanjutan)

No	Jenis Penghasilan	Tarif	Dasar Pengenaan	Ket
7	a) Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan b) Pengalihan Hak Tanah dan Bangunan Rumah Sederhana dan Rusun Sederhana oleh Perusahaan <i>Real Estate</i>	5%  1%	Nilai tertinggi antara nilai pengalihan dan NJOP PBB	PP 71/2008
8	Deviden diterima WP Orang Pribadi	10%	Jumlah Imbalan bruto	Pasal 17 (2c) UU No.36/2008
9	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	10%	Jumlah bruto nilai sewa	PP 5/2002
10	Jasa Konstruksi a) Pelaksana (kualifikasi usaha kecil) b) Pelaksana (tanpa kualifikasi usaha) c) Pelaksana (kualifikasi menengah & besar) d) Perencana & Pengawas (memiliki kualifikasi usaha) e) Perencana & Pengawas (tanpa kualifikasi usaha)	2%  4%  3%  4%  6%	Jumlah imbalan bruto	PP 51/2008

Sumber: Gien Agustinawansari (*Modul: PPh WP-OP Dan WP Badan : 10*)

#### 4. Yang dikecualikan dari Objek Pajak

Menurut pasal 4 ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

- a. 1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak

atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- 2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
  - b. Warisan.
  - c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
  - d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
  - 2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

- j. Dihapus.
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
  - 1) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
  - 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
- l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

## 5. Tarif Pajak

Menurut pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang dikenakan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dan pada ayat (2) huruf a yaitu tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

Menurut pasal 31E dinyatakan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

## E. Penyusutan dan Amortisasi

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 17, Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi.

Menurut Soemarsono S.R. amortisasi adalah alokasi harga perolehan harta tak berwujud serta hak-hak selama masa manfaatnya dengan metode tertentu. Metode penyusutan yang diperbolehkan dalam aturan perpajakan

adalah penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun.

### 1. Penyusutan

Berdasarkan pasal 11 Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dijelaskan bahwa:

- a. Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.
- b. Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.
- c. Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.
- d. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut

digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.

- e. Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.
- f. Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tarif Penyusutan Harta Berwujud

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I. Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

Sumber: UU RI No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

- g. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- h. Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang

diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.

- i. Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut.
- j. Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.
- k. Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

## 2. Amortisasi

Berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 11A berisi bahwa:

- a. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (*goodwill*) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang

menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.

- 1) Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- b. Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Tarif Amortisasi Harta Tak Berwujud

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi berdasarkan metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

Sumber: UU RI No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

- c. Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- d. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi.

- e. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud pada ayat (4), hak perusahaan hutan, dan hak perusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) setahun.
- f. Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- g. Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut.
- h. Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.

#### **F. Koreksi/Penyesuaian Fiskal**

Koreksi fiskal atau penyesuaian fiskal adalah koreksi yang dilakukan akibat adanya perbedaan antara laba/rugi komersial menurut SAK dengan

laba/rugi fiskal menurut Ketentuan Perpajakan dalam buku *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*, Anastasia (2010: 362).

Perbedaan tersebut dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Beda Waktu

Perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial menyangkut perbedaan alokasi pembebanan untuk suatu tahun pajak, tetapi jumlahnya secara total tidak berbeda.

2. Beda Tetap

Perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang menyangkut perbedaan yang bersifat permanen di mana alokasi maupun total jumlahnya berbeda.

Koreksi atas beda waktu penghasilan akan menyebabkan koreksi positif pada saat penghasilan diterima dan akan menyebabkan koreksi negatif pada tahun-tahun berikutnya. Sedangkan koreksi atas beda tetap penghasilan akan menyebabkan koreksi negatif artinya penghasilan yang diakui oleh akuntansi komersial secara fiskal harus dikoreksi baik itu karena bukan merupakan objek pajak maupun karena telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final, hal ini akan menyebabkan laba kena pajak akan berkurang yang akhirnya akan menyebabkan pajak penghasilan terutang akan lebih kecil.

Gambar 2.1 Penghitungan Penyesuaian Fiskal

<b>Wajib Pajak X Rekonsiliasi Fiskal Tahun 20XX</b>	
Laba Bersih (menurut akuntansi komersial)	xxx
Koreksi Positif:	
▪	xx
▪	<u>xx</u>
Total Koreksi Positif	xxx
Koreksi Negatif:	
▪	xx
▪	<u>xx</u>
Total Koreksi Negatif	<u>xxx</u>
Laba (penghasilan) kena pajak (menurut fiskal)	xxx

Sumber: Siti Resmi (2009: 398)

#### G. Tata Cara Penghitungan Pajak Penghitungan Terutang Wajib Pajak Badan

Dalam tahun pajak dalam buku *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*, Anastasia (2010:163) Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya. Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak Badan dirumuskan oleh Mohammad Zain (2007:79) dalam formula umum penghitungan pajak penghasilan sebagai berikut:

Gambar 2.2 Formula Umum Penghitungan Pajak Penghasilan

1		Jumlah seluruh penghasilan	Pasal 4 ayat (1)
2	(-)	Penghasilan tidak objek Pajak Penghasilan	Pasal 4 ayat (3)
3	(=)	Penghasilan Bruto	(1-2)
4	(-)	Biaya fiskal boleh dikurangkan	Pasal 6 ayat (1) Pasal 11 Pasal 11A
		Koreksi: Biaya Fiskal tidak boleh dikurangkan	Pasal 9 ayat (1) dan (2)
5	(=)	Penghasilan Netto	(3-4)
6	(-)	Kompensasi kerugian	Pasal 6 ayat (2)
7	(-)	Penghasilan Tidak Kena Pajak (WPOP)	Pasal 7 ayat (1)
8	(=)	Penghasilan Kena Pajak	(5-6-7)
9	(+)	Tarif	Pasal 17
10	(=)	Pajak Penghasilan Terutang	(8x9)
11	(-)	Kredit Pajak	Pasal 21 (WP OP), pasal 2,23,24,25)
12	(=)	Pajak Penghasilan Kurang Bayar/Lebih Bayar/Nihil Bayar	(10-11) Pasal 28,28A,29

Sumber: Mohammad Zain (2007:79)

## H. Koperasi

### 1. Pengertian Koperasi

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 1, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Berdasarkan batasan koperasi ini, Koperasi Indonesia mengandung 5 (lima) unsur sebagai berikut (Sitio, 2001:18):

- a. Koperasi adalah Badan Usaha

Sebagai badan usaha maka koperasi harus memperoleh laba. Laba merupakan elemen kunci dalam suatu sistem usaha bisnis, di mana sistem itu akan gagal bekerja tanpa memperoleh laba.

- b. Koperasi adalah kumpulan orang-orang dan atau badan-badan hukum koperasi

Koperasi Indonesia bukan kumpulan modal serta anggota-anggota tersebut mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.

- c. Koperasi Indonesia adalah koperasi yang bekerja berdasarkan “prinsip-prinsip koperasi”

Menurut UU No. 25 Tahun 1992, ada 7 prinsip koperasi Indonesia, prinsip koperasi ini pada dasarnya merupakan jati diri koperasi.

- d. Koperasi Indonesia adalah “Gerakan Ekonomi Rakyat”

Ini berarti bahwa, koperasi Indonesia merupakan bagian dari sistem perekonomian nasional. Dengan demikian, kegiatan usaha koperasi tidak semata-mata hanya ditujukan kepada anggota, tetapi juga kepada masyarakat umum.

- e. Koperasi Indonesia “berazaskan kekeluargaan”

Dengan azas ini, keputusan yang berkaitan dengan usaha dan organisasi dilandasi dengan jiwa kekeluargaan. Segala keputusan yang diambil seyogyanya berdasarkan musyawarah dan mufakat.

## 2. Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 2, Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar

atas asas kekeluargaan. Sedangkan dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 3, Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

### **3. Fungsi, Peran dan Prinsip Koperasi**

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 4, Fungsi dan peran Koperasi adalah :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai soko gurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 5, Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut :

- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b. pengelolaan dilakukan secara demokratis
- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- e. kemandirian

Dalam mengembangkan Koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut :

- a. pendidikan perkoperasian
- b. kerja sama antarkoperasi.

#### **4. Modal Koperasi**

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 41, Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

##### **a. Modal Sendiri**

Dalam penjelasan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau disebut juga ekuiti. Modal sendiri dapat berasal dari:

##### **1) Simpanan Pokok**

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

2) Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

3) Dana Cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan.

4) Hibah

Hibah adalah pemberian sejumlah uang atau barang modal yang dilakukan oleh seseorang kepadapihak lain yang sifatnya pemberian dan tidak mengikat.

b. Modal Pinjaman

Untuk pengembangan usahanya Koperasi dapat menggunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya. Modal pinjaman dapat berasal dari:

1) Anggota

Modal pinjaman yang berasal dari anggota adalah pinjaman yang diperoleh dari anggota koperasi, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.

2) Koperasi lainnya dan/atau anggotanya

Pinjaman dari Koperasi lainnya dan/atau anggotanya adalah pinjaman yang didasari dengan perjanjian kerja sama antarkoperasi.

3) Bank dan lembaga keuangan lainnya

Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya

Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5) Sumber lain yang sah

Sumber lain yang sah adalah pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara umum.

**5. Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi**

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 45 dijelaskan bahwa:

- a. Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

- b. Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan ,dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk pendidikan perkoperesian dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
- c. Besarnya Pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

## 6. Jenis Koperasi

Menurut Wikipedia Indonesia Secara umum usaha koperasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis diantaranya:

### a. Jenis Koperasi menurut Fungsinya

#### 1) Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir.

#### 2) Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen.

#### 3) Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, dimana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi.

4) Koperasi Jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya: simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya.

b. Jenis Koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja

1) Koperasi Primer

Koperasi primer adalah koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan.

2) Koperasi Sekunder

Koperasi Sekunder adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang lebih luas dibandingkan dengan koperasi primer.

**I. Pendapatan dan Beban Koperasi**

**1. Pendapatan Koperasi**

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 Revisi 1998 tentang Akuntansi Perkoperasian dijelaskan bahwa pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota diakui sebagai partisipasi bruto. Partisipasi bruto pada dasarnya adalah penjualan barang/jasa kepada anggota. Dalam kegiatan pengadaan

barang dan jasa untuk anggota, partisipasi bruto dihitung dari harga pelayanan yang diterima atau dibayar oleh anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi bruto dihitung dari beban jual hasil produksi anggota baik kepada nonanggota maupun kepada anggota. Sedangkan pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan nonanggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) dan dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan hasil usaha sebesar nilai transaksi. Selisih antara pendapatan dan beban pokok transaksi dengan nonanggota diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan nonanggota.

## **2. Beban Koperasi**

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 Revisi 1998 tentang Akuntansi Perkoperasian dijelaskan bahwa beban usaha dan beban-beban perkoperasian harus disajikan terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha. Dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, koperasi tidak hanya berfungsi menjalankan usaha-usaha bisnis yang memberikan manfaat atau keuntungan ekonomi kepada anggota, tetapi juga harus menjalankan fungsi lain untuk meningkatkan kemampuan sumber daya anggota, baik secara khusus maupun sumber daya koperasi secara nasional. Kegiatan ini tidak dilakukan oleh badan usaha lain. Beban-beban yang dikeluarkan untuk kegiatan ini disebut dengan beban perkoperasian. Termasuk dalam beban ini antara lain adalah beban pelatihan anggota, beban pengembangan usaha anggota, dan beban iuran untuk gerakan koperasi (Dewan Koperasi Indonesia).

## J. Penelitian Terdahulu

1. Fifi Diah Riska Wati tahun 2010 pernah melakukan penelitian berjudul “Analisis Koreksi Fiskal Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal Berdasarkan Peraturan Perpajakan UU No. 17 Tahun 2000.”

Hasil Penelitian:

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan oleh penulis, dapat diketahui bahwa setelah dilakukan koreksi fiskal dapat diketahui besarnya pajak penghasilan terutang sebenarnya PT. Selecta Batu yaitu sebesar Rp.359.595.675 jika dibandingkan dengan pajak penghasilan terutang menurut laporan keuangan komersial yang sebesar Rp.306.674.754.

Adanya perbedaan antar laporan laba rugi yang dibuat PT. Selecta dengan laporan laba rugi menurut Undang-Undang perpajakan menimbulkan selisih jumlah pajak terutang yaitu selisih kurang bayar sebesar Rp.52.920.924.

2. Novelia Widijayanti tahun 2009 pernah melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan” Studi Kasus di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta Kota Yogyakarta

Hasil Penelitian:

Berdasarkan analisis data atas laporan keuangan khususnya laporan laba/rugi dan laporan SPT tahunan PDAM Tirtamarta Yogyakarta tahun 2007, penghitungan penghasilan neto perusahaan telah sesuai dengan

objek pajak yang ditentukan dan hasil penghitungan sama dengan laba sebelum pajak. Penghitungan penyesuaian fiskal positif dan penyesuaian fiskal negatif terdapat perbedaan yaitu dalam penempatan objek pajak ke dalam akun-akun belum sesuai. Terdapat beberapa objek pajak yang seharusnya dikoreksi fiskal namun tidak dimasukkan dalam penyesuaian fiskal. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan penghitungan Penghasilan Kena Pajak yang dihitung oleh perusahaan dan penulis. Kesimpulannya penghitungan pajak penghasilan PDAM Tirtamarta Yogyakarta belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak penghasilan.

3. Aurelia Puspa Nadya Estika tahun 2011 pernah melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Bagi Wajib Pajak Badan” Studi Kasus Pada Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru Yogyakarta.

Hasil Penelitian:

Berdasarkan analisis data setelah dilakukan penyesuaian fiskal atas Laporan Rugi Laba Koperasi pada tahun 2009 ditemukan jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP), kemudian PKP dikalikan dengan tarif Wajib Pajak Badan Pasal 17 dan 31 E UU RI No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan diperoleh hasil bahwa penghitungan pajak penghasilan terutang yang dilakukan oleh Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru pada tahun 2009 kurang sesuai dengan UU RI No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru dalam mengelompokkan penghasilan dan biaya sudah sesuai dengan peraturan

perpajakan namun khusus untuk biaya penyusutan aktiva tetap koperasi kurang sesuai dengan peraturan perundangan yang ada.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah berupa studi kasus. Penelitian studi kasus adalah rancangan penelitian yang mencakup pengkajian suatu unit penelitian secara intensif. Studi kasus menggunakan individu atau kelompok sebagai bahan studinya (Sarwono, 2006: 16). Kesimpulan dan hasil dari penelitian ini hanya berlaku pada koperasi yang diteliti.

#### **B. Waktu Dan Tempat Penelitian**

##### **1. Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari-Februari 2012.

##### **2. Tempat Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru Padokan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul.

#### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

##### **1. Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini Wajib Pajak Badan Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru.

2. Objek Penelitian

- a. Laporan Keuangan Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru tahun 2010.
- b. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru tahun 2010.

**D. Jenis Data**

1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara dan tanya jawab kepada pihak - pihak yang berkepentingan dengan penelitian di Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru.

2. Data Sekunder

- a. Gambaran umum koperasi yang meliputi sejarah berdirinya koperasi, struktur organisasi koperasi serta hal lain yang berkaitan dengan koperasi.
- b. Sistem pembagian Sisa Hasil Usaha Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru.
- c. Jenis usaha yang dijalankan Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru.
- d. Modal Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru.
- e. Laporan Keuangan Koperasi Bina Usaha PT. Madu Barutahun 2010.

- f. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Koperasi Bina Usaha PT. Madu Barutahun 2010.
- g. Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSP) Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru untuk tahun pajak 2010.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

##### 1. Wawancara

Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab kepada pengurus dan karyawan yang mengurus masalah keuangan dan perpajakan.

##### 2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data yang sesuai dengan penelitian seperti Laporan Keuangan Koperasi tahun 2010 dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Wajib Pajak Badan Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru tahun 2010.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis komparatif. Penelitian komparasi akan dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, tentang prosedur, kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu idea tau

suatu prosedur kerja (Aswarni,1978:6). Langkah analisis data yang digunakan yaitu:

1. Membandingkan penghitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru dengan penghitungan yang dilakukan oleh peneliti menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku. Komponen-komponen yang dibandingkan oleh peneliti meliputi:
  - a. Penentuan pendapatan bruto yang termasuk dalam objek pajak.
  - b. Penentuan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
  - c. Penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak.
  - d. Penentuan besarnya Pajak Penghasilan Terutang.

Setelah itu ditarik kesimpulan atas hasil evaluasi penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang pada Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru Yogyakarta. Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang yang dilakukan oleh Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru dikatakan sesuai menurut Undang-Undang Perpajakan jika seluruh komponen dapat terpenuhi, yang meliputi:

- a. Penentuan pendapatan bruto yang termasuk dalam objek pajak.
- b. Penentuan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- c. Penentuan Penghasilan Kena Pajak.
- d. Penentuan besarnya Pajak Penghasilan Terutang.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **A. Sejarah Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru**

Koperasi “Bina Usaha” PT. Madu Baru berdiri sekitar tahun 1984 dan atas kuasa rapat dibentuk pada tanggal 17 Oktober 1985. Koperasi “Bina Usaha” PT. Madu Baru berkedudukan di desa Padokan Kelurahan Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Koperasi “Bina Usaha” PT. Madu Baru beranggotakan karyawan dan pensiunan PT. Madu Baru. Pada awal terbentuknya jumlah anggota Koperasi “Bina Usaha” PT. Madu Baru berjumlah 500 orang dengan modal awal Rp5.000.000,00. Pada awal berdiri, unit usaha Koperasi Bina Usaha hanya melayani kebutuhan sehari-hari, kemudian meningkat ke unit usaha simpan pinjam.

Koperasi “Bina Usaha” PT. Madu Baru mempunyai badan hukum tepatnya tanggal 9 April 1986 dengan No. 1397/BH/XI/1986. Setelah itu, unit usaha koperasi meningkat menjadi empat macam yaitu pertokoan, logistik (beras dan gula), simpan pinjam, dan barang titipan. Pada tahun 1988 Koperasi “Bina Usaha” PT. Madubaru menambah satu lagi barang investasi yang bernilai di atas Rp100.000,00 yang meliputi meubel ( meja, kursi, almari, dll ), sepeda atau sepeda motor, barang elektronik (mesin cuci, kulkas, TV, dll). Unit usaha baru ini dirasa memberi keuntungan yang cukup besar

sehingga pengurus meningkatkan modal yang bersala dari pinjaman BUKOPIN sebesar Rp25.000.000,00.

Tahun 1989 unit usaha koperasi bertambah satu lagi yaitu tanah kapling. Usaha ini terus berkembang dan menjadi perhatian khusus koperasi pusat, terlebih pada tahun 1994 jumlah tanah kapling yang dimiliki mencapai 146 kapling. Atas kerja keras para pengurus dan dibantu pula oleh karyawan serta kesadaran dari anggota yang cukup tinggi maka pada tahun 1991 Koperasi “Bina Usaha” PT. Madu Baru mendapat juara I Lomba Koperasi non KUD tingkat Kabupaten Bantul. Dengan prestasi tersebut, maka pada tanggal 21 Februari 1991 Bapak Dewan Komisaris PT. Madu Baru menghibahkan gedung yang dulu masih berstatus milik perusahaan menjadi milik Koperasi “Bina Usaha” PT. Madu Baru secara penuh.

Tahun 1992 Koperasi “Bina Usaha” PT. Madu Baru kembali berhasil mengukir prestasi dengan meraih juara terbaik II tingkat propinsi dalam rangka lomba penilaian koperasi terbaik, teladan dan teladan utama. Dengan berbagai prestasi dan usaha yang sukses dijalankan oleh koperasi maka SHU koperasi juga ikut meningkat. Pada tahun 1984 SHU yang diperoleh hanya Rp1.544.833,23 dengan anggota berjumlah 500 orang, pada tahun 2010 SHU yang diperoleh adalah sebesar Rp81.525.949,36 dengan anggota berjumlah 839 orang. Oleh sebab itu, KAKANDEP koperasi Bantul member klasifikasi A dengan nilai 88. Dengan nilai 88 Koperasi “Bina Usaha” PT. Madu

Barusemakin berkembang usahanya yang secara langsung dapat dirasakan oleh anggota, karena ciri utama koperasi adalah milik bersama, dikelola bersama, dihadapi bersama dan keuntungan dapat dinikmati bersama. Maka pada awal tahun 2010 Menteri Koperasimemberikan hibah bagi Koperasi “Bina Usaha” PT. Madu Baru untuk mengembangkan unit pertokoan sebesar Rp65.000.000,00 yang kemudian pertokoan koperasi diubah menjadi swalayan.


#### **B. Visi dan Misi Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru**

Visi: “Menjadikan Koperasi Karyawan & Pensiunan Bina Usaha PT. Madu Baru sebagai Koperasi yang terbaik, unggul, tangguh dalam persaingan dan sebagai pelayan yang prima bagi anggotanya.”

Misi:

- ❖ Meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
- ❖ Meningkatkan profesionalisme Karyawan & Pengurus.
- ❖ Meningkatkan kinerja keuangan Koperasi yang lebih tangguh dan sehat.
- ❖ Menjadikan Pengurus & Karyawan Koperasi sebagai mitra yang baik bagi stake holders.
- ❖ Meningkatkan skala usaha yang lebih luas.

**C. Struktur Organisasi Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru**



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru  
 Sumber: Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru

Penjelasan Struktur Organisasi

Berdasarkan surat undangan rapat pengurus dan BP nomor: 028/KBU/IV/2007 tertanggal 23 Mei 2007 yang dilaksanakan pada 26 April 2007 yang antara lain membahas perihal *Job Description* bagi pengurus dan Badan Pengawas yang mencakup tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Rapat Anggota

Rapat anggota adalah kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota di Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru diadakan setiap setahun sekali, biasanya pada awal tahun. Rapat Anggota Tahunan bertujuan untuk menyampaikan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk tahun berikutnya sebagai pedoman pelaksanaan yang akan datang dan harus

dilaksanakan oleh pengurus. Rapat Anggota sah bila dihadiri oleh lebih dari 1/5 dari jumlah anggota koperasi.

## 2. Badan Pemeriksa

Badan Pemeriksa/Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi, memberikan masukan/input/saran kepada pengurus dalam hal pengelolaan dan kebijakan untuk memajukan koperasi, serta membuat laporan tertulis tentang hasil pemeriksaan/pengawasannya. Tujuan pemeriksaan untuk menilai kondisi dan hasil kegiatan koperasi dalam rangka RAT serta menilai pelaksanaan program kerja pada tahun yang bersangkutan. Badan Pemeriksa/Pengawas Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru terdiri dari:

Ketua : A. Harsoyo

Anggota : M. Ruslani dan Jemiko

## 3. Pengurus

Pengurus koperasi adalah orang yang dipilih oleh anggota Koperasi untuk menjalankan program kerja Koperasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta menjalankan semua keputusan dalam Rapat Anggota. Pengurus Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru terdiri dari:

- a. Ketua I bertugas membuat program kerja tahunan, mencari modal untuk pengembangan usaha, melakukan perjanjian/MOU dengan pihak ketiga, dll.
- b. Ketua II bertugas melakukan verifikasi transaksi keuangan, melakukan inventarisasi terhadap kekayaan koperasi, melakukan kontrol terhadap pembukuan koperasi, dll.

- c. Sekretaris bertugas membuat surat keluar, membuat notulen rapat, membuat undangan rapat, menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan notaries/akte tanah, dll.
- d. Bendahara bertugas membuat laporan keuangan lengkap koperasi, membuat rincian neraca dan hasil usaha lain, memberikan otorisasi terhadap pengeluaran dan pemasukan uang kas/Bank.

Periode jabatan bagi Pengurus di Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru yaitu selama 3 tahun., dengan susunan Pengurus sebagai berikut:

- a. Ketua I : Suharto
- b. Ketua II : H. Dasuki
- c. Sekretaris : Dwi Aryanti
- d. Bendahara I : Gatot Wibowo, SE
- e. Bendahara II : Widiyanto, SE

4. Manajer

Manajer koperasi dipilih oleh pengurus untuk menjalankan tugas dan mengkoordinir karyawan koperasi. Manajer Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru adalah Hastarini yang diangkat dengan Surat penetapan dari Pengurus No. 05/KOP/BU/I/1997.

5. Karyawan

Karyawan koperasi adalah orang yang terpilih dan diangkat dengan surat keputusan oleh Pengurus koperasi yang bertugas melaksanakan tugas baik administrasi dan non administrasi. Karyawan Koperasi Bina Usaha PT. Madu

Baru terbagi menjadi 2 yaitu karyawan tetap sebanyak 8 orang dan karyawan harian borong sebanyak 3 orang yang terdiri dari:

Karyawan Tetap:

1. Ariswan Sunaryanto, SE
2. Sagiman
3. Sutiya Suropto
4. Agus Suryanto
5. Ucik Prawesti
6. Eva Rias Utami
7. Vicky Veranita
8. Sukirman

Karyawan Harian:

1. Sunar Widodo
2. Bejo
3. Suharjo
4. Krisman Hadi

#### **D. Modal Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru**

Modal Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela dari anggota. Simpanan pokok dibayarkan sekali selama menjadi anggota koperasi yaitu pada saat pertama kali bergabung menjadi anggota koperasi yaitu sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

### E. Bidang Usaha Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru

Usaha yang dijalankan oleh Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru meliputi berbagai macam unit usaha antara lain:

#### 1. Usaha Simpan Pinjam

Usaha simpan pinjam di Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru dikhususkan bagi anggota dan pengurus koperasi. Pinjaman bagi anggota dilayani pada tanggal 15 dan ditutup tanggal 25 setiap bulannya kemudian dibayarkan pada akhir bulan. Besarnya pinjaman yang disetujui dengan mempertimbangkan pula dana yang tersedia dan dengan melihat kemampuan anggota.

#### 2. Usaha Pertokoan

Usaha pertokoan kini berkembang menjadi swalayan yang menjual berbagai macam barang kebutuhan anggota koperasi dan juga masyarakat umum. Perbedaannya bagi masyarakat umum pembayaran dilakukan secara *cash* sedangkan bagi anggota koperasi boleh melakukan kredit maksimum 60% dari gaji *take home pay*.

#### 3. Usaha Pengadaan Beras dan Gula

Usaha ini meliputi penjualan beras dan pelayanan gula catu kepada anggota. Selain itu, koperasi juga membeli dan menjual gula yang berasal dari para karyawan pabrik maupun dari pihak luar (misal: gula milik petani/KUD).

#### 4. Memberi Pinjaman Uang untuk Barang-barang Investasi

#### 5. Mengusahakan Tambahan Modal dari Simpanan Deposito Anggota

Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru mencoba menggerakkan anggota untuk melakukan simpanan berjangka/deposito/sukarela dari anggota lewat

pemotongan gaji setiap bulannya dan anggota akan menerima simpanan secara tunai dengan bunga setara Bank yaitu 9% per tahun.

6. Melayani Perpanjangan SIM / STNK

Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru membuka jasa perpanjangan SIM/STNK atau balik nama kendaraan untuk meringankan beban anggota dan untuk mengurangi izin keluar karyawan PT. Madu Baru. Jasa pelayanan ini dibuka untuk wilayah Sleman, Yogya, dan Bantul.

7. Menyewakan Meja, Kursi, Taplak, Tenda dan Kendaraan Truck

Usaha jasa penyewaan meja, kursi, taplak, tenda dan kendaraan truck juga menjadi salah satu unit usaha yang berkembang di koperasi. Penyewaan untuk masing-masing jenis barang dilayani dengan tarif yang berbeda untuk anggota dan non anggota.

8. Menangani Tenaga Borong Perusahaan

Atas izin dari Bapak Direktur PT. Madubaru maka Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru ikut menangani tenaga borong tenaga perbaikan/pemeliharaan alat-alat pabrik PT. Madubaru untuk menambah hasil usaha koperasi.

9. Menyediakan Tanah Kapling untuk Anggota

Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru juga menyediakan tanah kapling bagi anggota untuk meningkatkan kesejahteraan anggota sesuai dengan kemampuan anggota.

10. Memberikan Pinjaman Modal Kerja bagi Anggota yang Berusaha dalam Bidang Penanaman Tebu

Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru memberikan pinjaman modal bagi anggota yang berusaha dalam bidang penanaman tebu disesuaikan dengan kemampuan anggota.

11. Melayani Pembayaran Listrik, Telepon, dan Pulsa

Untuk mengurangi ijin keluar perusahaan terlalu lama dan untuk menghindari denda keterlambatan pembayaran listrik/telepon maka Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru menambah usaha pelayanan pembayaran listrik, telepon dan pulsa dengan sistem potong gaji untuk anggota, dan pembayaran *cash* bagi masyarakat umum.

12. Melanjutkan Usaha dengan Menanam Tebu

Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru melanjutkan usaha penanaman tebu sebagai wujud partisipasi penyediaan bahan baku untuk perusahaan namun hanya di wilayah Sleman.

13. Menambah unit pelayanan Foto Copy

Unit usaha ini dijalankan oleh Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru untuk menambah penghasilan koperasi tetapi jasa pelayanan fotocopy ini sementara hanya melayani keperluan internal perusahaan saja.

14. Mengadakan Arisan Motor

Atas usulan dari para kandidat dan anggota maka Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru membuka usaha baru yaitu arisan motor.

## F. Sisa Hasil Usaha (SHU)

Menurut UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. SHU di Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

### 1. SHU diperoleh diselenggarakan untuk anggota

SHU diperoleh diselenggarakan untuk anggota dibagi sebagai berikut:

- a. 20% untuk Cadangan
- b. 50% untuk Jasa Anggota
- c. 2,5% untuk Dana Pembangunan Daker
- d. 2,5% untuk Cadangan Resiko Piutang
- e. 5% untuk Dana Pendidikan
- f. 10% untuk Dana Pengurus
- g. 7,5% untuk Dana Pegawai
- h. 2,5% untuk Dana Sosial

### 2. SHU diperoleh dari kegiatan lain

SHU diperoleh dari kegiatan lain dibagi sebagai berikut:

- a. 20% untuk Cadangan
- b. 50% untuk Jasa Anggota
- c. 2,5% untuk Dana Pembangunan Daker

- d. 2,5% untuk Cadangan Resiko Piutang
- e. 5% untuk Dana Pendidikan
- f. 10% untuk Dana Pengurus
- g. 7,5% untuk Dana Pegawai
- h. 2,5% untuk Dana Sosial

Pada tahun 2010 Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru adalah sebesar Rp81.525.949,36 dan SHU setelah pajak adalah sebesar Rp70.720.998,02.

#### **G. Keanggotaan Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru**

Anggota Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru terdiri dari karyawan dan pensiunan PT. Madubaru. Pada tahun 2010 jumlah anggota Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Keanggotaan Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru**

<b>Keterangan</b>	<b>Pria</b>	<b>Wanita</b>	<b>Jumlah</b>
Keadaan per 31 Desember 2009	811	35	846
Penambahan dalam tahun 2010	15	1	16
Jumlah	826	36	862
Keluar karena pensiun tahun 2010	23	-	23
Jumlah per 31 Desember 2010	803	36	839

Sumber: Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru

#### **H. Kebijakan Akuntansi dan Perpajakan**

Dalam menyusun Laporan Keuangan Koperasi Bina Usaha PT. Madu Barumengacu pada Standar Akuntansi Keuangan.

### 1. Pendapatan Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru

Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru memperoleh pendapatan usaha yang berasal dari laba penjualan barang (beras, barang konsumsi, dan barang investasi), bunga simpan pinjam, pendapatan jasa, dan pendapatan lain-lain di luar usaha koperasi. Selama tahun 2010 Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru memperoleh pendapatan sebesar Rp1.299.048.353,38.

### 2. Biaya Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru

Biaya Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan kegiatan koperasi. Yang termasuk dalam biaya dalam Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru yaitu biaya bunga/pinjaman, biaya gaji, biaya kantor, biaya pemeliharaan kendaraan, biaya penyusutan, biaya penjualan, biaya administrasi Bank, dan Biaya Diklat dan Pelatihan. Selama tahun 2010 Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru mengeluarkan biaya sebesar Rp1.217.522.404,00.

### 3. Aktiva Tetap Koperasi

Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru memiliki aktiva tetap yang dapat digolongkan dalam Harta Berwujud Kelompok 1 dengan harga perolehan sebesar Rp93.598.000,00 , Kelompok 2 sebesar Rp291.957.225,00, dan Kelompok Bangunan Permanen sebesar Rp78.951.675,00. Dalam hal penyusutan aktiva tetap Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru memiliki kebijakan yang berbeda dalam metode penghitungan penyusutan menurut akuntansi/komersial dan perpajakan/fiskal. Untuk kepentingan komersial Koperasi Bina Usaha PT. Madu

Baru menggunakan metode Garis Lurus sedangkan untuk kepentingan fiskal Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru menggunakan metode Saldo Menurun.

#### 4. Perpajakan

Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru adalah suatu badan usaha berbentuk koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan diketahui bahwa badan termasuk dalam subjek pajak. Dalam UU RI No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 2 ayat (3) disebutkan bahwa Koperasi termasuk dalam subjek pajak dalam negeri yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru adalah 01.435.748.7.541.000.

## **BAB V**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Data**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru Yogyakarta, diperoleh beberapa data yaitu Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan 1771 dan Laporan Keuangan tahun 2010 yang terdiri dari Neraca Komparative, Laporan Rugi Laba tahun 2010, Daftar Inventaris dan Penyusutan, dan Penghitungan PPh Pasal 25. Dalam melaporkan dan membayar pajak penghasilan Wajib Pajak harus menggunakan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sebagai sarana dalam menghitung pajak penghasilan Wajib Pajak. Pengisian SPT harus sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga akan menghasilkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) untuk kemudian digunakan untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan Terutang di Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru Yogyakarta. Berikut ini adalah data-data yang diperoleh oleh peneliti yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian:

#### 1) Laporan Keuangan Tahun 2010

Laporan keuangan yang disajikan oleh Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Neraca Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru

<b>Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru</b>			
<b>NERACA</b>			
<b>Per 31 Desember 2010</b>			
<b>(dalam Rupiah)</b>			
<b>AKTIVA</b>		<b>PASSIVA</b>	
<b><u>Aktiva Lancar</u></b>		<b><u>Kewajiban Lancar</u></b>	
Kas	236.444.369,82	Simp. Berjangka Anggota	1.711.376.650,00
Simpanan di Bank	1.532.255.601,43	Hutang Liveransir	31.032.249,41
Piutang Anggota	133.757.633,36	Hutang Pajak	10.804.951,34
Piutang Non Anggota	168.220.296,00	Cad. Dana Pembangunan Daker	320.135,40
Pajak Dibayar Dimuka	10.714.000,00	Cad. Dana Pendidikan	4.005.054,79
Pitang Simpan Pinjam	6.202.087.406,54	Cad. Dana Sosial	17.311,97
Dana Penghapusan Piutang	-500.000,00	Cad. Dana Pengurus	21.428,77
Uang Tanggungan	11.026.050,00	Cad. Dana Pegawai	50.198,18
Biaya Dibayar Dimuka	11.013.421,00	Biaya YMH Dibayar	361.696.693,51
Pendapatan YMA Diterima	4.190.356,00	Cad. Pendukung Usaha	115.170,25
Persediaan Barang Dagangan	124.590.914,00	Simpanan Suka Rela	86.783.405,00
Uang Muka Pembelian	172.892.394,30	Hutang Lain-lain	100.225.791,00
<b>Jumlah Aktiva Lancar</b>	<b>8.606.692.442,45</b>	<b>Jml Hutang Jk Pendek</b>	<b>2.306.449.039,62</b>
<b><u>Penyertaan</u></b>		<b><u>Hutang Jangka Panjang</u></b>	
Penyertaan pada Kop. Pusat	546.100,00	Hutang Bank	4.126.600.883,00
Simp. Koperasi Jasa Audit/KJA	1.165.500,00	<b>Jml Hutang Jk Panjang</b>	<b>4.126.600.883,00</b>
Simpanan di PUSKOPKAR	1.505.470,27	<b><u>Modal</u></b>	
Simpanan di GKPN.RI	12.461.980,00	Simpanan Pokok	83.875.000,00
<b>Jumlah Investasi Jk Panjang</b>	<b>15.679.050,27</b>	Simpanan Wajib	1.285.943.350,00
<b><u>Aktiva Tetap</u></b>		Simpanan Hari Tua	425.684.650,00
Investasi Ged. Dan Bangunan	78.951.675,00	Simpanan HUT Koperasi	54.022.500,00
Investasi Kendaraan	109.965.050,00	Simpanan Wajib Pinjam	146.958.502,55
Investasi Kantor	318.401.175,00	Cad. Resiko Piutang	19.106.250,00
	507.317.900,00	Modal/Donasi/Subsidi	32.115.082,00
Ak. Penyusutan Inventaris	326.103.078,09	Sisa Hasil Usaha	70.720.998,02
<b>Jumlah Aktiva Tetap</b>	<b>181.214.821,91</b>	SHU Tidak Dibagi	988.040,35
		Cadangan	215.122.019,09
		<b>Jumlah Modal</b>	<b>2.334.536.392,01</b>
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>8.803.586.314,63</b>	<b>Jumlah Passiva</b>	<b>8.803.586.314,63</b>

Sumber: Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru

Penjelasan terhadap Laporan Keuangan Per 31 Desember 2010 Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru Yogyakarta, Penjelasan pos-pos Neraca adalah sebagai berikut:

<b>1. KAS</b>	(dalam Rupiah)
Saldo awal 2010	336.725.008,37
Pemasukan tahun 2010	25.870.156.398,37
	<hr/>
	26.206.881.406,74
Pengeluaran tahun 2010	25.970.437.036,92
	<hr/>
Saldo per 31 Desember 2010	<hr/> <hr/> 236.444.369,82
<b>2. SIMPANAN DI BANK</b>	(dalam Rupiah)
Saldo awal 2010	257.391.608,62
Pemasukan tahun 2010	5.442.887.560,33
	<hr/>
	5.700.279.168,95
Pengeluaran tahun 2010	4.168.023.567,52
	<hr/>
Saldo per 31 Desember 2010	<hr/> <hr/> 1.523.255.601,43
<b>3. PIUTANG ANGGOTA</b>	(dalam Rupiah)
Saldo awal 2010	257.391.608,62
Penambahan Piutang tahun 2010	5.442.887.560,33
	<hr/>
	5.700.279.168,95
Penerimaan/Angsuran tahun 2010	4.168.023.567,52
	<hr/>
Saldo per 31 Desember 2010	<hr/> <hr/> 1.523.255.601,43

<b>4. PIUTANG NON ANGGOTA</b>	(dalam Rupiah)
Saldo awal 2010	117.862.701,30
Penambahan Piutang tahun 2010	381.623.823,70
	<hr/>
	499.486.525,00
Penerimaan/Angsuran tahun 2010	320.552.229,00
	<hr/>
Saldo per 31 Desember 2010	<u>168.250.296,00</u>
<b>5. PAJAK DIBAYAR DIMUKA</b>	(dalam Rupiah)
Saldo per 31 Desember 2010	<u>10.714.000,00</u>
<b>6. PIUTANG SIMPAN PINJAM</b>	(dalam Rupiah)
Saldo awal 2010	4.770.399.106,89
Penambahan Piutang tahun 2010	7.921.495.680,40
	<hr/>
	12.691.884.787,29
Penerimaan/Angsuran tahun 2010	6.489.797.380,75
	<hr/>
Saldo per 31 Desember 2010	<u>6.202.087.406,54</u>
<b>7. DANA PENGHAPUSAN PIUTANG</b>	(dalam Rupiah)
Saldo per 31 Desember 2010	<u>(500.000,00)</u>
Cadangan ini untuk mengantisipasi bila Ada pinjaman yang tak tertagih	
<b>8. UANG TANGGUNGAN</b>	(dalam Rupiah)
Saldo per 31 Desember 2010	<u>11.026.050,00</u>
Uang tanggungan tersebut untuk jaminan botol Coca Cola, Air Mineral dan Tabung Gas Elpiji	

**9. BIAYA DIBAYAR DIMUKA**

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2010

11.013.421,00

Cadangan ini untuk mengantisipasi bila

Ada pinjaman yang tak tertagih

**10. PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN**

Dengan Rincian sebagai berikut: (dalam Rupiah)

- Beras 2.331.000,00

- Penambahan Piutang tahun 2010 122.259.914,00

Saldo per 31 Desember 2010 124.590.914,00

**11. UANG MUKA PEMBELIAN**

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2010

172.892.394,30

Uang muka ini timbul karena adanya pinjaman dinas pengurus dan karyawan untuk keperluan koperasi.

**12. PENYERTAAN**

Dengan Rincian sebagai berikut: (dalam Rupiah)

- Pada Koperasi Pusat, Yogyakarta 546.100,00

- Koperasi Jasa Audit/KJA, Yk 1.165.500,00

- Di PUSKOPKAR, Yk 1.505.470,27

- Di GKPN-RI,DIY 12.461.980,00

15.679.050,27

**13. AKTIVA TETAP** (dalam Rupiah)

Rincian sebagai berikut:

> Gedung dan Bangunan	78.951.675,00
> Kendaraan	109.965.050,00
> Kantor	318.401.175,00
	<hr/>
	507.317.900,00
> Akumulasi Penyusutan	326.103.078,09
	<hr/>
	181.214.821,91
	<hr/> <hr/>

**14. SIMPANAN BERJANGKA ANGGOTA** (dalam Rupiah)

Saldo Awal 2010	1.415.770.008,18
Pemasukan tahun 2010	1.189.767.763,03
	<hr/>
	2.605.537.771,21
Pengeluaran tahun 2010	894.161.121,21
	<hr/>
Saldo per 31 Desember 2010	1.711.376.650,00
	<hr/> <hr/>

Simpanan ini merupakan simpanan sukarela dari para anggota

**15. HUTANG LIVERANSIR** (dalam Rupiah)

Saldo Awal 2010	49.709.277,91
Pemasukan tahun 2010	551.314.364,67
	<hr/>
	601.023.642,58
Pengeluaran tahun 2010	569.991.393,17
	<hr/>
Saldo per 31 Desember 2010	31.032.249,41
	<hr/> <hr/>

**16. HUTANG PAJAK** (dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2010	10.804.951,34
PPh pasal 25 tahun 2009	<hr/>

**17. CADANGAN DANA PEMBANGUNAN DAERAH KERJA** (dalam Rupiah)

Saldo Awal 2010	4.962.135,40
Pemasukan tahun 2010	1.700.000,00
	<hr/>
	6.662.135,40
Pengeluaran tahun 2010	6.342.000,00
	<hr/>
Saldo per 31 Desember 2010	<u>320.135,40</u>

**18. CADANGAN DANA PENDIDIKAN** (dalam Rupiah)

Saldo Awal 2010		3.870.054,79
Pemasukan tahun 2010		3.400.000,00
		<hr/>
		7.270.054,79
Pengeluaran tahun 2010, dengan rincian sebagai berikut:		
1) Partisipasi medua Kop	1.300.000,00	
2) Tamu Dekopinda	25.000,00	
3) Sumbangan Tk Mk, Dekopinda, Gapensi	120.000,00	
4) Kegiatan lainnya	264.000,00	3.265.000,00
	<hr/>	<hr/>
Saldo per 31 Desember 2010		<u>4.005.054,79</u>

**19. CADANGAN DANA SOSIAL** (dalam Rupiah)

Saldo Awal 2010		26.311,97
Pemasukan tahun 2010		1.700.000,00
		<hr/>
		1.726.311,97
Pengeluaran tahun 2010, dengan rincian sebagai berikut:		
1) Uang Duka Cita	1.300.000,00	
2) Yayasan Anak Cacat	25.000,00	
3) Narkoba, Festival Seni	120.000,00	
4) Kegiatan sosial lainnya	264.000,00	1.709.000,00
	<hr/>	<hr/>
Saldo per 31 Desember 2010		<u>17.311,97</u>

**20. CADANGAN DANA PENGURUS** (dalam Rupiah)

Saldo Awal 2010	21.428,77
Pemasukan tahun 2010	6.800.000,00
	<hr/>
	6.821.428,77
Pengeluaran tahun 2010	6.800.000,00
	<hr/>
Saldo per 31 Desember 2010	21.428,77
	<hr/> <hr/>

**21. CADANGAN DANA PEGAWAI** (dalam Rupiah)

Saldo Awal 2010	50.198,18
Pemasukan tahun 2010	5.100.000,00
	<hr/>
	5.150.198,18
Pengeluaran tahun 2010	5.100.000,00
	<hr/>
Saldo per 31 Desember 2010	50.198,18
	<hr/> <hr/>

**22. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR** (dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2010	361.696.693,51
	<hr/>
Beban Tahun 2010 yg msh harus dibayar	

**23. CADANGAN PENDUKUNG USAHA** (dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2010	115.170,25
	<hr/>

Jumah tersebut merupakan uang transport dari pengangkutan barang ke koperasi

**24. SIMPANAN SUKARELA** (dalam Rupiah)

Saldo Awal 2010	81.687.016,96
Pemasukan tahun 2010	99.260.416,04
	<hr/>
	180.947.433,00
Pengeluaran tahun 2010	94.164.028,00
	<hr/>
Saldo per 31 Desember 2010	86.783.405,00
	<hr/> <hr/>

**25. HUTANG LAIN-LAIN**

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2010	100.225.791,00
1. PKBL	56.250.000,00
2. PKPRI	28.000.000,00
3. Asuransi Pinjaman	10.910.571,00
4. Anggota	5.065.220,00
	<hr/>
	100.225.791,00

**26. HUTANG BANK**

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2010	4.162.600.883,00
Rincian sebagai berikut:	
1. Bank Bukopin	783.781.962,00
2. BRI Syariah	887.948.214,00
3. BPD Cab Bantul	10.416.550,00
4. BPD Syariah	1.947.120.833,00
5. Bank Negara Indonesia	533.333.324,00
	<hr/>
	4.162.600.883,00
	<hr/> <hr/>

<b>27. SIMPANAN POKOK</b>	(dalam Rupiah)
Saldo Awal 2010	84,075.000,00
Pemasukan tahun 2010	2.200.000,00
	<hr/>
	86.275.000,00
Pengeluaran tahun 2010	2.400.000,00
	<hr/>
Saldo per 31 Desember 2010	83.875.000,00
	<hr/> <hr/>

<b>28. SIMPANAN WAJIB</b>	(dalam Rupiah)
Saldo Awal 2010	1.206.941,150,00
Pemasukan tahun 2010	113.980.000,00
	<hr/>
	1.320.921.150,00
Pengeluaran tahun 2010	34.977.800,00
	<hr/>
Saldo per 31 Desember 2010	1.285.943.350,00
	<hr/> <hr/>

Pengeluaran simpanan pokok dan simpanan wajib terjadi atas pengambilan simpanan anggota yang mengundurkan diri dari koperasi karena pensiun dan meninggal dunia.

<b>29. SIMPANAN HARI TUA</b>	(dalam Rupiah)
Saldo Awal 2010	420.674.650,00
Pemasukan tahun 2010	31.950.000,00
	<hr/>
	452.624.650,00
Pengeluaran tahun 2010	26.940.000,00
	<hr/>
Saldo per 31 Desember 2010	425.684.650,00
	<hr/> <hr/>

<b>30. SIMPANAN HUT KOPERASI</b>	(dalam Rupiah)
Saldo Awal 2010	52.672.500,00
Pemasukan tahun 2010	3.065.000,00
	<hr/>
	55.737.500,00
Pengeluaran tahun 2010	1.715.000,00
	<hr/>
Saldo per 31 Desember 2010	54.022.500,00
	<hr/> <hr/>
Simpanan sejumlah Rp54.022.500,00 adalah tabungan seluruh anggota yang disimpan tiap satu tahun sekali yang bertepatan dengan HUT koperasi.	
 <b>31. SIMPANAN WAJIB PINJAM</b>	(dalam Rupiah)
Saldo Awal 2010	116.044.662,80
Pemasukan tahun 2010	39.165.787,00
	<hr/>
	155.210.449,80
Pengeluaran tahun 2010	8.251.947,25
	<hr/>
Saldo per 31 Desember 2010	146.958.502,55
	<hr/> <hr/>
 <b>32. CADANGAN RESIKO PIUTANG</b>	(dalam Rupiah)
Saldo Awal 2010	17.406.250,00
Pemasukan tahun 2010	1.700.000,00
	<hr/>
	19.106.250,00
Pengeluaran tahun 2010	-
	<hr/>
Saldo per 31 Desember 2010	19.106.250,00
	<hr/> <hr/>

<b>33. MODAL/DONASI/SUBSIDI</b>	(dalam Rupiah)
Saldo per 31 Desember 2010	32.115.082,00
Modal atau Donasi sebesar Rp32.115.082,00 terdiri dari:	
Dari SHU sebelum berbadan hukum	4.913.194,99
Dari Yayasan kesejahteraan karyawan PG/PS Madukismo	5.000.000,00
Dari Subsidi Pemerintah	8.188.000,00
Dari Hadiah:	
➤ Juara II Kop. Lain-lain	20.000,00
➤ Hasil Undian Simpedes	434.400,00
➤ Juara I tingkat Kabupaten	30.000,00
➤ Juara Terbaik II tingkat Propinsi	50.000,00
➤ Juara Terbaik tingkat Kabupaten	50.000,00
➤ Hadiah Juara Kop. Dalam rangka HUT Kop.ke 47	50.000,00
➤ Hadiah Terbaik I se Perda Bantul th 1995	50.000,00
➤ Hadiah Terbaik I se Bantul untuk Kopkar th 1996	50.000,00
	734.400,00
Dari Simpanan Sukarela Koperasi	234.780,00
Dari Hibahan Gedung Kom. P2G PT. Madu Baru	10.000.000,00
Dari Dana Pembinaan Industri Kecil/Koperasi	2.000.000,00
Dari Pembulatan Pembagian SHU 1992	44.707,01
Hibah/Hadiah dari P2G PT. Madubaru	1.000.000,00
Jumlah	32.115.082,00

<b>34. SISA HASIL USAHA</b>	(dalam Rupiah)
Saldo per 31 Desember 2010	70.720.998,02
Jumlah tersebut merupakan SHU masa Januari s.d 31 Desember 2010	70.720.998,02

<b>35. SISA HASIL USAHA TIDAK DIBAGI</b>	(dalam Rupiah)
Saldo per 31 Desember 2010	988.040,35
Jumlah tersebut merupakan penyisihan dari SHU Th 2009	

<b>36. CADANGAN</b>	(dalam Rupiah)
Cadangan Awal	201.522.019,09
Penerimaan SHU tahun 2009	13.600.000,00
Saldo per 31 Desember 2010	215.122.019,09

Sumber: Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru

Tabel 5.2 Laporan Laba Rugi Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru

<b>LAPORAN LABA RUGI</b>	
<b>Periode 31 Desember 2010</b>	
<b>(dalam Rupiah)</b>	
<b>PARTISIPASI ANGGOTA</b>	
Beras	162.624.500,00
Barang Konsumsi	911.246.152,00
Barang Investasi	38.926.760,00
	1.112.797.412,00
<b>BEBAN POKOK</b>	
Persediaan Awal Tahun 2010	95.727.554,00
Pembelian:	
Beras	149.520.500,00
Barang Konsumsi	882.508.901,17
Barang Investasi	33.492.027,50
	1.065.521.428,67
	1.161.248.982,67
Persediaan Akhir Tahun 2010	124.590.914,00
	1.036.658.068,67
<b>Lab Kotor Atas Penjualan Barang</b>	76.139.343,33
Bunga Simpan Pinjam	1.044.853.801,12
Pendapatan Jasa	139.565.437,00
Partisipasi Netto Anggota	1.260.558.581,45

Tabel 5.2 Laporan Laba Rugi Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru (Lanjutan)

<b>PARTISIPASI NON ANGGOTA</b>		
Penjualan		-
Harga Pokok		-
Laba/Rugi Kotor Non Anggota		-
Laba (Rugi) / SHU Kotor		1.260.558.581,45
<b>BEBAN-BEBAN</b>		
Beban Pinjaman	873.426.566,43	
Beban Administrasi dan Umum		
Gaji	135.850.306,00	
Kantor	142.359.649,32	
Pemeliharaan Kendaraan	16.512.569,00	
Penyusutan	31.371.428,42	
Penjualan	4.297.100,00	
Administrasi Bank	2.754.784,85	
Jumlah Beban Usaha	333.145.837,59	
		1.206.572.404,02
<b>HASIL USAHA KOPERASI</b>		
		53.986.177,43
<b>Beban Perkoperasian</b>		
Diklat dan Latihan		10.950.000,00
<b>SHU Setelah Beban Perkoperasian</b>		43.036.177,43
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN</b>		
Pendapatan Lain-lain	38.487.771,93	
Beban Lain-lain		-
		38.487.771,93
<b>SISA HASIL USAHA</b>		<b>81.525.949,36</b>

Sumber: Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru

Laporan Laba Rugi Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru tahun 2010

dapat disajikan dalam rincian untuk masing-masing pos sebagai berikut:

Tabel 5.3 Rincian Penjualan Bersih

Jenis Penjualan	Jumlah (dalam Rp)
Beras	162.624.500,00
Barang Konsumsi	911.246.152,00
Barang Investasi	38.926.760,00

Sumber: Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru

Tabel 5.4 Rincian Harga Pokok Penjualan

Keterangan	Jumlah (dalam Rp)	
Persediaan Awal Tahun 2010		95.727.554,00
Pembelian:		
▪ Beras	149.520.500,00	
▪ Barang Konsumsi	882.508.901,17	
▪ Barang Investasi	33.492.027,50	1.065.521.428,67
Persediaan Akhir Tahun 2010		1.161.248.982,67
Harga Pokok Penjualan		124.590.914,00
		1.036.658.068,67

Sumber: Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru

Tabel 5.5 Rincian Bunga Pinjaman

Keterangan	Jumlah (dalam Rp)
Bunga Pinjaman bulan Januari-Juni 2010	524.322.449,00
Bunga Pinjaman bulan Juli-Desember 2010	520.531.352,00
Pendapatan Bunga Pinjaman	1.044.853.801,00

Sumber: Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru

Tabel 5.6 Rincian Pendapatan Jasa

<b>Jenis Pendapatan Jasa</b>	<b>Jumlah (dalam Rp)</b>
Penyewaan meja kursi	36.475.355,00
Jasa SIM dan STNK	3.305.000,00
Penyewaan Kendaraan	11.419.056,00
Penyewaan Tenda	15.852.250,00
Jasa Pembayaran Listrik	910.491,00
Jasa Borongan	68.950.000,00
Jasa Pelayanan Foto Copy	2.653.285,00
<b>Total Pendapatan Jasa</b>	<b>139.565.437,00</b>

Sumber: Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru

Tabel 5.7 Rincian Biaya Usaha

<b>Jenis Biaya</b>	<b>Jumlah (dalam Rp)</b>
Biaya Gaji	135.850.306,00
Biaya Kantor	142.359.649,32
Biaya Penyusutan	31.371.428,42
Biaya Pemeliharaan Kendaraam	16.512.569,00
Biaya Penjualan	4.297.100,00
Biaya Administrasi Bank	2.754.784,85
Biaya Bunga Pinjaman	873.426.566,43
<b>Total Biaya Usaha</b>	<b>1.206.572.404,02</b>

Sumber: Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru

Tabel 5.8 Rincian Biaya Penjualan

<b>Jenis Biaya</b>	<b>Jumlah (dalam Rp)</b>
Penjualan	4.297.100,00
Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM)	8.692.769,00
Biaya Service	7.819.800,00
Latihan	10.950.000,00
<b>Total Biaya Penjualan</b>	<b>31.759.669,00</b>

Sumber: Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru

Tabel 5.9 Rincian Pendapatan Lain-lain

<b>Jenis Pendapatan Lain-lain</b>	<b>Jumlah (dalam Rp)</b>
Pendapatan Bunga Bank	7.559.026,33
Sumbangan dari PG	900.000,00
<i>Fee</i> Gula	8.745.500,60
Pendapatan Sewa Gudang	10.000.000,00
Discount dan penjualan karung	11.285.345,00
<b>Total Pendapatan Lain-lain</b>	<b>38.489.771,93</b>

Sumber: Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru

## 2) Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25

Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang yang dilakukan oleh Koperasi Bina Usaha PT. Madubaru tahun 2010 adalah sebesar Rp10.804.951,34. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 yang dibayarkan oleh Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru setiap bulan adalah sebesar Rp900.403,00. Penghitungan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru adalah sebagai berikut:

Tabel 5.10 Penghitungan Pajak Penghasilan Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru

<b>KOPERASI BINA USAHA PT. MADUBARU PENGHITUNGAN PPh PASAL 25 (dalam Rupiah)</b>	
<b>SISA HASIL USAHA SEBELUM PAJAK</b>	81.525.949,36
<b>Koreksi Positif</b>	
Biaya Koran	780.000,00
Sumbangan Sosial	6.996.800,00
	89.302.749,36
<b>Koreksi Negatif</b>	
Bunga dan Jasa Giro	13.286,00
Penyusutan Fiskal	34.221.281,04
Penyusutan Komersial	31.371.428,42
	2.849.852,62
<b>SISA HASIL USAHA SEBELUM PAJAK</b>	86.439.610,74
Penghitungan Pajak: 12.50%	10.804.951,34
<b>SISA HASIL USAHA SETELAH PAJAK</b>	<b>75.634.659,40</b>

Sumber: Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru

**Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 Koperasi Bina Usaha PT.**

**Madu Baru**

$$\begin{aligned}
 \text{PPh Terutang} &= 1/12 \times \text{Pajak Terutang Setahun} \\
 &= 1/12 \times \text{Rp}10.804.951,00 \\
 &= \text{Rp}900.413,00
 \end{aligned}$$

Pajak Penghasilan Pasal 25 yang dibayarkan oleh Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru setiap bulannya adalah sebesar Rp900.413,00.

**B. Analisis Data**

1. Membandingkan penghitungan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru dengan penghitungan yang dilakukan oleh peneliti menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku.

Komponen-komponen yang dibandingkan antara lain:

a) Menentukan Pendapatan Bruto yang sesuai dengan Objek Pajak

Tabel 5.11 Tabel Perbandingan Penghitungan Pendapatan Bruto yang menjadi Objek Pajak

No	Komponen yang dibandingkan	Koperasi	UU RI No. 36 Th 2008 dan PP	Uraian
1.	Laba Kotor atas Penjualan Barang	Koperasi mengakui sebagai penghasilan sebesar Rp76.139.343,33	Dalam pasal 4 ayat (1) huruf c disebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk laba usaha. Pendapatan diakui sebesar Rp76.139.343,33	Pengakuan pendapatan oleh Koperasi telah sesuai dengan UU RI No. 36 Th 2008 dan PP sehingga tidak perlu dilakukan penyesuaian terhadap Laba kotor atas penjualan barang

Tabel 5.11 Tabel Perbandingan Penghitungan Pendapatan Bruto yang menjadi Objek Pajak (Lanjutan)

No	Komponen yang dibandingkan	Koperasi	UU RI No. 36 Th 2008 dan PP	Uraian
2.	Bunga Simpan Pinjam	Koperasi mengakui sebagai penghasilan sebesar Rp1.044.853.801,12	Dalam pasal 4 ayat (1) huruf f disebutkan bahwa pendapatan bunga simpan pinjam digolongkan dalam penghasilan yang termasuk dalam objek pajak. Pendapatan diakui sebesar Rp1.044.853.801,12	Pengakuan pendapatan oleh Koperasi telah sesuai dengan UU RI No. 36 Th 2008 dan PP sehingga tidak perlu dilakukan penyesuaian terhadap Bunga Simpan Pinjam
3.	Pendapatan Jasa	Koperasi mengakui sebagai pendapatan sebesar Rp139.565.437,00	Dalam pasal 4 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa imbalan yang berkaitan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh digolongkan dalam penghasilan yang termasuk objek pajak. Pendapatan diakui sebesar Rp139.565.437,00	Pengakuan pendapatan oleh Koperasi telah sesuai dengan UU RI No. 36 Th 2008 dan PP sehingga tidak perlu dilakukan penyesuaian terhadap pendapatan jasa.

Tabel 5.11 Tabel Perbandingan Penghitungan Pendapatan Bruto yang menjadi Objek Pajak (Lanjutan)

No	Komponen yang dibandingkan	Koperasi	UU RI No. 36 Th 2008 dan PP	Uraian
4.	Pendapatan Lain-lain	Koperasi melakukan penyesuaian fiskal negatif terhadap pendapatan bunga sebesar Rp13.286,00 sehingga pendapatan lain-lain yang diakui oleh koperasi sebesar Rp38.476.485,93	Dalam pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa pendapatan bunga tabungan/deposito dan pendapatan sewa gudang digolongkan dalam penghasilan yang dikenai pajak bersifat final. Sehingga pendapatan lain-lain yang diakui adalah sebesar Rp20.930745,60.	Pengakuan pendapatan oleh koperasi tidak sesuai dengan UU RI No. 36 Th 2008 dan PP sehingga dilakukan penyesuaian negatif terhadap Pendapatan bunga tabungan/deposito sebesar Rp7.559.026,33 dan Pendapatan sewa gudang sebesar Rp10.000.000,00. Oleh karena itu, pendapatan lain-lain mengalami penyesuaian negatif sebesar Rp17.559.026,33

Sumber: Data Diolah

Keterangan:

1. Laba Kotor atas Penjualan Barang

Laba tersebut diperoleh dari penjualan beras, barang konsumsi dan barang investasi.

2. Bunga Simpan Pinjam

Bunga simpan pinjam merupakan pendapatan yang diperoleh koperasi dari pemberian pinjaman kepada anggota.

3. Pendapatan Jasa

Pendapatan jasa tersebut berasal dari pendapatan atas sewa meja dan kursi, jasa perpanjangan SIM/STNK, sewa kendaraan, sewa tenda, jasa pembayaran listrik, jasa borongan, jasa pelayanan *foto copy*. Pendapatan jasa tersebut termasuk dalam penghasilan yang termasuk dalam objek pajak.

4. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain meliputi pendapatan bunga Bank, sumbangan yang diperoleh dari Pabrik Gula, *fee* gula, pendapatan sewa gudang, *discount* dan penjualan karung.

b) Penentuan Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan

Tabel 5.12 Tabel Perbandingan Penghitungan Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan

No	Komponen yang dibandingkan	Koperasi	UU RI No. 36 Th 2008 dan PP	Uraian
1.	Biaya Bunga atau Pinjaman	Koperasi mengakui sebagai biaya sebesar Rp873.426.566,43	Dalam pasal 6 ayat (1) huruf a (3) disebutkan bahwa biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha salah satunya biaya bunga dapat mengurangi penghasilan bruto.	Pengakuan biaya oleh Koperasi telah sesuai dengan UU RI No. 36 Th 2008 dan PP sehingga tidak perlu dilakukan penyesuaian terhadap biaya bunga atau pinjaman.
2.	Biaya Gaji	Koperasi melakukan penyesuaian fiskal positif terhadap sumbangan sebesar Rp6.996.800,00 sehingga biaya gaji yang diakui oleh koperasi sebesar Rp128.853.506,00	Dalam pasal 9 ayat (1) huruf i disebutkan bahwa harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbanagan dan warisan tidak boleh dikurangkan sebagai biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto.	Pengakuan biaya oleh koperasi telah sesuai dengan UU RI No. 36 Th 2008 dan PP sehingga tidak perlu dilakukan penyesuaian terhadap biaya gaji.

Tabel 5.12 Tabel Perbandingan Penghitungan Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (Lanjutan)

No	Komponen yang dibandingkan	Koperasi	UU RI No. 36 Th 2008 dan PP	Uraian
3.	Biaya Kantor	Koperasi melakukan penyesuaian fiskal positif terhadap biaya Koran sebesar Rp780.000,00 sehingga biaya kantor yang diakui oleh koperasi sebesar Rp141.579.649,32	Dalam pasal 6 ayat (1) huruf a bahwa biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha sedangkan biaya Koran tidak berhubungan dengan kegiatan usaha sehingga tidak boleh diakui sebagai biaya.	Pengakuan biaya oleh koperasi telah sesuai dengan UU RI No. 36 Th 2008 dan PP sehingga tidak perlu dilakukan penyesuaian terhadap biaya kantor.
4.	Biaya Pemeliharaan Kendaraan	Koperasi mengakui sebagai biaya sebesar Rp16.512.569,00	Dalam pasal 6 ayat (1) huruf a bahwa biaya pemeliharaan kendaraan termasuk dalam biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha	Pengakuan biaya oleh koperasi telah sesuai dengan UU RI No. 36 Th 2008 dan PP sehingga tidak perlu dilakukan penyesuaian terhadap biaya pemeliharaan kendaraan.

Tabel 5.12 Tabel Perbandingan Penghitungan Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (Lanjutan)

No	Komponen yang dibandingkan	Koperasi	UU RI No. 36 Th 2008 dan PP	Uraian
5.	Biaya Penyusutan	<p><b>Kelompok 1</b> Biaya penyusutan aktiva Kel 1 tahun 2010 yang dilaporkan dalam SPT adalah sebesar Rp2.903.013,74</p> <p><b>Kelompok 2</b> Biaya penyusutan aktiva Kel 2 tahun 2010 yang dilaporkan dalam SPT adalah sebesar Rp27.370.683,55</p> <p><b>Bangunan Permanen</b> Biaya penyusutan bangunan permanen tahun 2010 yang dilaporkan dalam SPT adalah sebesar Rp3.947.583,75</p>	<p><b>Kelompok 1</b> Jumlah biaya penyusutan Kel 1 tahun 2010 berdasarkan analisis peneliti sebesar Rp8.595.822,92 (penghitungan pada tabel 5.13)</p> <p><b>Kelompok 2</b> Jumlah biaya penyusutan Kel 2 tahun 2010 berdasarkan analisis peneliti sebesar Rp27.635.069,58 (penghitungan pada tabel 5.13)</p> <p><b>Bangunan Permanen</b> Jumlah biaya penyusutan Bangunan Permanen tahun 2010 berdasarkan analisis peneliti sebesar Rp3.947.583,75 (penghitungan pada tabel 5.13)</p>	Penentuan biaya penyusutan tahun 2010 oleh koperasi tidak sesuai dengan UU RI No. 36 Th 2008 dan PP sehingga perlu dilakukan penyesuaian fiskal positif sebesar Rp159.572,28 dan penyesuaian fiskal negatif sebesar Rp5.692.809,00 (penghitungan pada tabel 5.13)

Tabel 5.12 Tabel Perbandingan Penghitungan Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (Lanjutan)

No	Komponen yang dibandingkan	Koperasi	UU RI No. 36 Th 2008 dan PP	Uraian
6.	Biaya Penjualan	Koperasi mengakui sebagai biaya sebesar Rp4.297.100,00	Dalam pasal 6 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa biaya penjualan termasuk dalam biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha.	Pengakuan biaya oleh Koperasi telah sesuai dengan UU RI No. 36 Th 2008 dan PP sehingga tidak perlu dilakukan penyesuaian terhadap biaya penjualan.
7.	Biaya Administrasi dan Bank	Koperasi mengakui sebagai biaya sebesar Rp2.754.784,85	Dalam pasal 6 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa biaya administrasi Bank dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.	Pengakuan biaya oleh Koperasi telah sesuai dengan UU RI No. 36 Th 2008 dan PP sehingga tidak perlu dilakukan penyesuaian terhadap administrasi Bank.
8.	Biaya Diklat dan Latihan	Koperasi mengakui sebagai biaya sebesar Rp10.950.000,00	Dalam pasal 6 ayat (1) huruf g disebutkan bahwa biaya pelatihan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.	Pengakuan biaya oleh Koperasi telah sesuai dengan UU RI No. 36 Th 2008 dan PP sehingga tidak perlu dilakukan penyesuaian terhadap diklat dan latihan.

Sumber: Data Diolah

Keterangan:

1. Biaya Bunga atau Pinjaman

Biaya bunga atau pinjaman merupakan biaya yang dikeluarkan koperasi atas pinjaman di Bank.

2. Biaya Gaji

Biaya gaji merupakan biaya yang dikeluarkan Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru untuk membayar gaji dan tunjangan bagi karyawan. Dalam biaya gaji termasuk pula di dalamnya terdapat sumbangan sosial untuk kematian anggota, istri/suami anggota, sumbangan untuk instansi lain/yayasan, dan sumbangan untuk kegiatan masyarakat di sekitar lingkungan koperasi.

3. Biaya Kantor

Biaya kantor merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan operasional kantor seperti pembelian alat tulis kantor, listrik dan telepon dan lain sebagainya.

4. Biaya Pemeliharaan Kendaraan

Biaya pemeliharaan kendaraan digunakan untuk pemeliharaan dan perbaikan rutin kendaraan milik Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru seperti truk dan mobil kijang.

#### 5. Biaya penyusutan

Penghitungan biaya penyusutan aktiva tetap di Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru yaitu dengan menggunakan metode Garis Lurus untuk penghitungan akuntansi komersial dan metode Saldo Menurun untuk penghitungan perpajakan. Sesuai dengan Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa penyusutan atau perubahan harta berwujud berupa bangunan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus. Sedangkan untuk harta berwujud selain bangunan dapat juga dilakukan dengan metode saldo menurun (dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku).

Data yang diperoleh peneliti, berdasarkan Lampiran Khusus SPT Tahunan Pajak Penghasilan Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru memiliki aktiva yang tergolong dalam harta berwujud kelompok 1 sebesar Rp2.903.013,74, aktiva berwujud kelompok 2 sebesar Rp27.370.683,55 dan kelompok bangunan permanen sebesar

Rp3.947.583,75. Total penyusutan fiskal tahun 2010 di Koperasi Bina Usaha PT. Madubaru adalah sebesar Rp34.221.280,00.

Pada saat melakukan analisis data atas biaya penyusutan di Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru, peneliti menemukan kesalahan dalam pengelompokan aktiva tetap Koperasi sehingga peneliti melakukan pengelompokan jenis aktiva didasarkan pada PMK RI Nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk keperluan penyusutan. Dalam penghitungan total biaya penyusutan aktiva kelompok 2 koperasi kurang teliti dalam menjumlah seluruh biaya penyusutan sehingga jumlah biaya penyusutan dalam Lampiran Khusus SPT terdapat kesalahan. Selain itu, dalam penghitungan biaya penyusutan atas bangunan permanen Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru melakukan penghitungan penyusutan menurut fiskal menggunakan metode saldo menurun sedangkan menurut peraturan perpajakan penghitungan penyusutan atas bangunan hanya dapat dihitung menggunakan metode garis lurus sesuai dengan Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pasal 11 ayat (6). Perbedaan penghitungan biaya penyusutan Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru dengan menggunakan metode garis lurus dan

saldo menurun yang dilakukan oleh Koperasi dengan penghitungan yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:



Tabel 5.13 Perbedaan penghitungan biaya penyusutan fiskal Koperasi Bina Usaha PT. Madubaru dengan menggunakan metode saldo menurun berdasarkan penghitungan dalam SPT oleh Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru dengan penghitungan yang dilakukan oleh Peneliti

Kelompok/Jenis Harta	Bulan/Thn Perolehan	Harga Perolehan (Rupiah)	Nilai Sisa Buku Fiskal Awal Tahun (Rupiah)	Metode Penyusutan/Amortisasi		Penyusutan/Amortisasi Fiskal Tahun Ini (Rupiah)		Koreksi Positif (negatif) Dalam Rp
				Komer-sial	Fiskal	Koperasi	UU RI No. 36 Th 2008	
<b>Kelompok 1</b>								
Komputer	Mei 2006	9.935.000	827.917,00	GL	SM	827.916,67	827.916,67	0
CPU Komputer	Sep 2006	4.255.000	443.229,00	GL	SM	443.229,17	443.229,17	0
Motor Sanex	Agt 2007	4.500.000	1.122.953,00	GL	SM	561.477,00	445.312,50	116.164,50
Printer Epson C58	Juli 2007	479.000	89.813,00	GL	SM	44.906,25	44.906,25	0
Taplak	Nov 2007	378.000	93.679,00	GL	SM	46.839,00	43.312,50	3.526,50
Monitor 19"	Feb 2008	1.070.000	289.792,00	GL	SM	144.895,83	144.895,83	0
UPS	Feb 2008	600.000	162.500,00	GL	SM	81.250,00	81.250,00	0
Taplak	Okt 2008	840.000	367.500,00	GL	SM	183.750,00	183.750,00	0
LCD&Keyboard	Okt 2009	1.300.000	1.137.500,00	GL	SM	568.750,00	568.750,00	0
LCD LG	Feb 2010	1.100.000	-	GL	SM	-	504.166,67	(504.166,67)
Foto Copy Canon 6650	Juli 2010	18.000.000	-	GL	SM	-	4.500.000,00	(4.500.000,00)
Komputer (CPU)	Agt 2010	2.490.000	-	GL	SM	-	518.750,00	(518.750,00)
Rak Arsip	Agt 2010	850.000	-	GL	SM	-	177.083,33	(177.083,33)
Printer Canon MP258	Okt 2010	700.000	-	GL	SM	-	87.500,00	(87.500,00)
DVC CW Samsung	Nov 2010	300.000	-	GL	SM	-	25.000,00	(25.000,00)
<b>Jumlah</b>						<b>2.903.013,92</b>	<b>8.595.822,92</b>	<b>(5.692.809,00)</b>

Tabel 5.13 Perbedaan penghitungan biaya penyusutan fiskal Koperasi Bina Usaha PT. Madubaru dengan menggunakan metode saldo menurun berdasarkan penghitungan dalam SPT oleh Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru dengan penghitungan yang dilakukan oleh Peneliti (Lanjutan)

Kelompok/Jenis Harta	Bulan/Thn Perolehan	Harga Perolehan (Rupiah)	Nilai Sisa Buku Fiskal Awal Tahun (Rupiah)	Metode Penyusutan/Amortisasi		Penyusutan/Amortisasi Fiskal Tahun Ini (Rupiah)		Koreksi Positif (negatif) Dalam Rp
				Komer-sial	Fiskal	Koperasi	UU RI No. 36 Th 2008	
<b>Kelompok II</b>								
Meja Prasmanan	Jan 2002	2.136.100	160.388,00	GL	SM	160.388,00	-	160.388,00
Asesoris Kijang	Okt 2002	4.957.000	620.325,00	GL	SM	620.325,65	620.325,65	0
Setrika	Maret 2002	45.000	4.755,00	GL	SM	4.755,36	4.755,36	0
Tenda dan Rangka	Jan 2003	6.050.000	1.054.337,00	GL	SM	263.584,00	218.718,91	44.865,09
Rangka Tenda	April 2003	4.500.000	650.734,00	GL	SM	162.683,49	162.683,49	0
Kursi Lipat	2004	82.500	19.459,00	GL	SM	4.865,00	3.670,81	1.194,19
Kursi Lipat	April 2005	6.000.000	1.542.480,00	GL	SM	385.620,12	385.620,12	0
Meja	April 2005	4.250.000	1.092.590,00	GL	SM	273.147,58	273.147,58	0
Blender Potong	Maret 2006	475.000	158.643,00	GL	SM	39.660,64	39.660,64	0
Mesin Las Travo	Maret 2006	1.950.000	651.270,00	GL	SM	162.817,38	162.817,38	0
Chain Block	Maret 2006	1.437.500	480.103,00	GL	SM	120.025,63	120.025,63	0
Kabel Las	Maret 2006	535.000	178.682,00	GL	SM	44.670,41	44.670,41	0
Tenda	Jan 2006	2.400.000	759.375,00	GL	SM	189.843,75	189.843,75	0
Truck Engkel	Nov 2007	44.500.000	23.988.281,00	GL	SM	5.997.070,31	5.997.070,31	0
Kursi Lipat	April 2007	14.110.000	6.448.711,00	GL	SM	1.612.177,73	1.612.177,73	0
Kursi Lipat	Agt 2007	9.250.000	4.661.133,00	GL	SM	1.165.283,20	1.165.283,20	0
Tenda	Nov 2007	5.400.000	2.910.938,00	GL	SM	727.734,38	727.734,38	0
Rumbai Tenda	Nov 2007	2.160.000	1.164.375,00	GL	SM	291.093,75	291.093,75	0

Tabel 5.13 Perbedaan penghitungan biaya penyusutan fiskal Koperasi Bina Usaha PT. Madubaru dengan menggunakan metode saldo menurun berdasarkan penghitungan dalam SPT oleh Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru dengan penghitungan yang dilakukan oleh Peneliti (Lanjutan)

Kelompok/Jenis Harta	Bulan/Thn Perolehan	Harga Perolehan (Rupiah)	Nilai Sisa Buku Fiskal Awal Tahun (Rupiah)	Metode Penyusutan/Amortisasi		Penyusutan/Amortisasi Fiskal Tahun Ini (Rupiah)		Koreksi Positif (negatif) Dalam Rp
				Komer-sial	Fiskal	Koperasi	UU RI No. 36 Th 2008	
Meja	Des 2007	10.750.000	5.920.898,00	GL	SM	1.480.224,61	1.480.224,61	0
Kursi Lipat	Des 2007	17.850.000	9.831.445,00	GL	SM	2.457.861,33	2.457.861,33	0
Mesin Las	Feb 2008	5.650.000	3.266.406,00	GL	SM	816.601,56	816.601,56	0
Kursi Lipat	Jan 2008	17.850.000	10.040.625,00	GL	SM	2.510.156,25	2.510.156,25	0
Kerangka Tenda	Jan 2008	17.102.000	9.619.875,00	GL	SM	2.404.968,75	2.404.968,75	0
Tenda VIP	Juli 2008	14.719.750	9.659.836,00	GL	SM	2.414.958,98	2.414.958,98	0
Timbangan Duduk	Feb 2009	2.200.000	1.695.833,00	GL	SM	423.958,33	423.958,33	0
Asesoris Meja Prasmanan	Feb 2009	1.296.000	999.000,00	GL	SM	249.750,00	249.750,00	0
Kursi Lipat	Maret 2009	10.750.000	8.510.417,00	GL	SM	2.127.604,17	2.127.604,17	0
Meja Prasmanan	Maret 2009	2.300.000	1.820.833,00	GL	SM	455.208,33	455.208,33	0
Meja Prasmanan	Maret 2009	1.150.000	910.417,00	GL	SM	227.604,17	227.604,17	0
Kipas Angin	Juli 2010	375.000	-	GL	SM	-	46.875,00	(46.875,00)
<b>Jumlah</b>		<b>107.126.331,00</b>				<b>27.794.641,86</b>	<b>27.635.069,58</b>	<b>159.572,28</b>
<b>Bangunan Permanen</b>								
Gedung dan Bangunan	Des 1991	14.912.120	1.491.212,00	GL	GL	745.606,00	745.606,00	0
Gedung dan Bangunan	Des 1991	64.039.555	6.403.952,00	GL	GL	3.201.977,75	3.201.977,75	0
<b>Jumlah</b>		<b>7.895.164,00</b>				<b>3.947.583,75</b>	<b>3.947.583,75</b>	<b>0</b>

Sumber: Data Diolah

Dari analisis data yang dilakukan peneliti setelah dilakukan pengelompokan aktiva sesuai dengan PMK RI Nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-jenis Harta yang termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk keperluan penyusutan dan melakukan penghitungan sesuai dengan Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan maka diperoleh hasil bahwa penghitungan yang dilakukan oleh koperasi berbeda dengan penghitungan yang dilakukan oleh peneliti sehingga perlu dilakukan penyesuaian fiskal positif sebesar Rp159.572,28 dan penyesuaian fiskal negatif sebesar Rp5.692.809,00 terhadap biaya penyusutan.

6. Biaya penjualan

Biaya tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan oleh koperasi untuk membiayai keperluan koperasi yang berhubungan dengan penjualan barang di koperasi.

7. Biaya Administrasi Bank

Biaya tersebut dikeluarkan untuk membiayai keperluan administrasi di Bank.

8. Biaya diklat dan latihan

Biaya ini dibebankan dalam biaya perkoperasian dan digunakan untuk membiayai pelatihan dan diklat yang diberikan kepada

karyawan guna meningkatkan kemampuan dan pengalaman bagi karyawan koperasi.

- c) Menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak dan besarnya Pajak Penghasilan Terutang Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku

Hasil penghitungan Penghasilan Kena Pajak Tahun 2010 yang dilakukan oleh Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru dengan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti didasarkan pada peraturan perundang-undangan Perpajakan yang berlaku diperoleh perbedaan sebagai berikut:

Tabel 5.14 Tabel Perbedaan Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Tahun 2010 Yang Dilakukan oleh Koperasi Dengan Hasil Analisis Peneliti

<b>Keterangan</b>	<b>Koperasi (dalam Rp)</b>	<b>UU RI No. 36 Th 2008 dan PP (dalam Rp)</b>
Sisa Hasil Usaha (SHU)	81.525.949,36	81.525.949,36
<b>Koreksi Positif</b>		
Biaya Koran	780.000,00	780.000,00
Sumbangan Sosial	6.996.800,00	6.996.800,00
Penyusutan	-	159.572,28
	89.302.749,36	89.462.321,64
<b>Koreksi Negatif</b>		
Bunga dan Jasa Giro	13.286,00	7.559.026,33
Penyusutan	2.849.852,62	5.692.809,00
Pendapatan Sewa Gudang	-	10.000.000,00
SHU sebelum Pajak	86.439.610,74	66.210.486,31

Sumber: Data Diolah

Hasil penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) Tahun 2010 Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru sesuai dengan analisis yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008

tentang Pajak Penghasilan serta peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku adalah sebesar Rp66.210.486,31 sedangkan menurut penghitungan Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru adalah sebesar Rp86.439.610,74.

- d) Menentukan besarnya Pajak Penghasilan Terutang Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku

Berdasarkan UU RI No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 17 ayat (4) untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Penghasilan Kena Pajak selanjutnya dikalikan dengan tarif pajak sesuai dengan pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang dikenakan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 25%. Sesuai dengan Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 31E bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00. Oleh karena Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru memiliki Penghasilan Kena Pajak di bawah Rp4.800.000.000,00 maka mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50%. Hasil penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Tahun 2010 yang dilakukan oleh Koperasi

Bina Usaha PT. Madu Baru dengan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti didasarkan pada peraturan perundang-undangan Perpajakan yang belaku diperoleh perbedaan sebagai berikut:

Tabel 5.15 Tabel Perbedaan Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Tahun 2010 Yang Dilakukan oleh Koperasi Dengan Hasil Analisis Peneliti

<b>Koperasi (dalam Rp)</b>	<b>UU RI No. 36 Th 2008 dan PP (dalam Rp)</b>
<b>PPh Terutang Tahun 2010</b> = 50% x 25% x Rp86.439.610,74 = Rp10.804.951,34	<b>PPh Terutang Tahun 2010</b> = 50% x 25% x Rp66.210.000.00 = Rp8.276.250,00
<b>PPh Pasal 25</b> = 1/12 x Rp10.804.951,34 = Rp900.413,00	<b>PPh Pasal 25</b> = 1/12 x Rp8.276.250,00 = Rp689.687,50

Sumber: Data Diolah

Hasil analisis tersebut menunjukkan adanya perbedaan jumlah Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang, menurut Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru sebesar Rp10.804.951,34 sedangkan Pajak Penghasilan Terutang menurut penghitungan yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan dengan Undang-Undang perpajakan adalah sebesar Rp8.276.250,00. Dari hasil tersebut diperoleh selisih antara penghitungan yang dilakukan oleh koperasi dengan penghitungan yang dilakukan peneliti sebesar Rp2.528.701,34.

### C. Pembahasan

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti terhadap penghitungan Pajak Penghasilan Terutang di Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru tahun 2010 diketahui bahwa Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang yang dilakukan oleh Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hasil evaluasi yang dilakukan berdasarkan analisis peneliti adalah sebagai berikut:

a. Penentuan pendapatan bruto yang termasuk dalam objek pajak

Penentuan pendapatan bruto yang termasuk dalam objek pajak yang dilakukan oleh Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru belum sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru tidak melakukan penyesuaian fiskal terhadap pendapatan bunga jasa dan pendapatan sewa gudang. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 51/KMK.04/2001 Pasal 2 ayat (1) tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia, pendapatan bunga deposito/tabungan dari Bank dikenai pajak bersifat final. Berdasarkan Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) huruf d diketahui bahwa penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dikenai pajak bersifat final.

b. Penentuan biaya yang termasuk dalam objek pajak

Penentuan biaya yang termasuk dalam objek pajak yang dilakukan oleh Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru belum sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penentuan metode penyusutan aktiva tetap Kelompok Bangunan Permanen oleh Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru kurang memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam Lampiran Khusus SPT Tahunan 1771 tahun pajak 2010 dituliskan bahwa metode penyusutan fiskal untuk Bangunan Permanen menggunakan metode saldo menurun sedangkan menurut peraturan perpajakan penghitungan penyusutan atas bangunan hanya dapat dihitung menggunakan metode garis lurus sesuai dengan Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pasal 11 ayat (6). Peneliti juga mengevaluasi pengelompokan aktiva bukan bangunan yang dilakukan oleh koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-jenis Harta yang termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk keperluan penyusutan sehingga terdapat koreksi terhadap pengelompokan aktiva tersebut. Peneliti mendapatkan data yang cukup mengenai aktiva tetap yang dimiliki oleh Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru. Data yang diperoleh peneliti dipakai untuk mengelompokkan dan

menghitung kembali biaya penyusutan aktiva tetap sesuai dengan peraturan perpajakan.

c. Penentuan Penghasilan Kena Pajak

Cara penentuan Penghasilan Kena Pajak Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hasil penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) Tahun 2010 Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru sesuai dengan analisis yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku adalah sebesar 66.210.486,31 sedangkan menurut penghitungan Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru adalah sebesar 86.439.610,74.

d. Penentuan besarnya Pajak Penghasilan Terutang

Jumlah pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku adalah sebesar Rp8.276.250,00 sedangkan jumlah pajak penghasilan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2010 adalah sebesar Rp10.804.951,34. Dari penghitungan tersebut diperoleh selisih lebih sebesar Rp2.528.701,34. Selisih tersebut muncul karena adanya penyesuaian fiskal terhadap laporan keuangan komersial koperasi.

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan oleh peneliti yang diperoleh dari Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru Yogyakarta pada tahun 2010 diketahui bahwa jumlah Pajak Penghasilan Terutang pada Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru adalah sebesar Rp8.276.250,00. Jumlah Pajak Penghasilan Terutang ini lebih kecil dibandingkan dengan hasil penghitungan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan 1771 oleh Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru yaitu sebesar Rp10.804.951,34 sehingga terdapat selisih sebesar Rp2.528.701,34. Hal ini menunjukkan bahwa penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.

Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru kurang teliti dalam melakukan penyesuaian fiskal terhadap penghasilan dan biaya yang tidak boleh diakui dalam perpajakan yaitu pada pendapatan bunga dan pendapatan sewa gudang. Dalam hal biaya penyusutan, metode yang digunakan oleh Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru dalam penyusutan aktiva tetap Kelompok Bangunan Permanen juga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

## B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang dialami selama melakukan penelitian di Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru yaitu:

1. Data yang diperoleh kurang terperinci terutama berhubungan dengan biaya dalam Laporan Laba Rugi tahun 2010.
2. Data mengenai penghitungan penyusutan aktiva tetap koperasi kurang jelas sehingga peneliti mengalami kesulitan dalam penghitungan penyusutan aktiva tetap.


## C. Saran

1. Bagi Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru Yogyakarta
  - a) Dalam melakukan penghitungan Pajak Penghasilan hendaknya koperasi semakin memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan, baik kelebihan maupun kekurangan dalam penentuan jumlah Pajak Penghasilan yang terutang. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku jumlah Pajak Penghasilan yang seharusnya dibayarkan oleh koperasi lebih kecil dibandingkan dengan jumlah Pajak Penghasilan yang dihitung oleh koperasi yaitu terdapat selisih sebesar Rp2.528.701,34.
  - b) Dalam penentuan metode penyusutan untuk aktiva tetap hendaknya koperasi semakin memahami metode yang digunakan salah satu contohnya dalam Lampiran Khusus SPT 1771 tahun pajak 2010 dalam

Kelompok Bangunan ditulis metode penyusutan fiskal menggunakan metode Saldo Menurun sedangkan dalam penghitungan sebenarnya yang dilakukan, koperasi menggunakan metode Garis Lurus.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian di Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru Yogyakarta dengan judul yang sama sebaiknya dapat menyesuaikan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan terbaru sesuai dengan tahun penelitian. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan yang dapat berubah sehingga hasil dari penelitian dapat tepat dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat itu.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2009. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Agustinawansari, Gien. 2011. *Modul: PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Anastasia Diana dan Lilis Setiawati. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta: ANDI.
- Arikunto, Suharsimi. 1991. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Estika, Aurelia Puspa Nadya. 2011. *Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Bagi Wajib Pajak Badan Studi Kasus pada Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru Yogyakarta*. Skripsi. Universitas Sanata Dharma.
- Hendrojogi. 1997. *Koperasi Azas-azas, Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hisanuddin ,La Ode Al-Muhammad Sufi. 2009. *Metodologi Perbandingan Pemerintahan Konsep dan Aplikasi*.  
<http://orangbuton.wordpress.com/2009/03/21/metodologi-perbandingan-pemerintahan-konsep-dan-aplikasi/>. Diakses tgl 07 Des 2011.
- Republik Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.
- Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 39/PJ/2009 Tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-jenis Harta yang termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan.

- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan, Agus. 2003. *Cara Mudah Menghitung PPh Badan dengan Undang-Undang Pajak Terbaru*. Yogyakarta: Andi
- Sitio, Arifin. 2001. *Koperasi Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Soemarso. 2007. *Perpajakan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudjud, Aswarni. 1978. *Beberapa Pemikiran tentang Penelitian Komparasi, Pidato Pengukuhan 12 Juni 1978*. Yogyakarta: FIP IKIP Yogyakarta.
- Trimartini, Yosephine P. 2011. *Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak Badan Studi Kasus di Koperasi Karyawan Natour Hotel Garuda*. Skripsi. Universitas Sanata Dharma.
- Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.



# LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan

A. Pendirian

1. Kapan Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru mulai didirikan?
2. Bagaimana sejarah terbentuknya Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru?
3. Bagaimana perkembangan Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru dari tahun ke tahun?

B. Struktur Organisasi Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru

1. Bagaimana struktur organisasi Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru?
2. Bagaimana penjelasan mengenai pembagian tugas dan wewenang Pengurus dan Karyawan di Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru?
3. Berapa jumlah pengurus dan karyawan Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru hingga saat ini?

C. Modal Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru

1. Berapa besarnya modal Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru?
2. Darimana modal Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru diperoleh?

D. Bidang Usaha Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru

1. Apa saja bidang usaha yang dijalankan oleh Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru dari awal berdiri hingga saat ini?
2. Bagaimana penjelasan masing-masing bidang usaha?

3. Apa kendala yang biasa dihadapi oleh Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru dalam menjalankan usahanya?

E. Sisa Hasil Usaha (SHU)

1. Bagaimana sistem pembagian SHU Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru baik bagi anggota maupun bukan anggota?
2. Berapa besarnya SHU Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru pd tahun 2010?


F. Keanggotaan Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru

1. Berapa jumlah anggota Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru hingga tahun 2010?
2. Apakah semua karyawan PT. Madu Baru pasti menjadi anggota koperasi?

G. Kebijakan Akuntansi dan Perpajakan

1. Bagaimana kebijakan Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru dalam pengakuan penghasilan?
2. Berapa besarnya penghasilan Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru pada tahun 2010?
3. Bagaimana kebijakan Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru dalam pengakuan biaya?
4. Berapa besarnya biaya Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru pada tahun 2010?

5. Bagaimana kebijakan Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru dalam pengakuan aktiva tetap?
6. Bagaimana kebijakan perpajakan di Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru?
7. Berapa besarnya PPh terutang Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru tahun 2010?
8. Berapa jumlah angsuran PPh psl 25 Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru tahun 2010?



Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian



**KOPERASI KARYAWAN DAN PENSIONAN “BINA USAHA”  
PT. MADU BARU**

ALAMAT : PADOKAN - TIRTONIRMOLO - KASIHAN - BANTUL  
BADAN HUKUM : 1397 / BH / XI TGL. 9 - 4 - 1986  
☎ (0274) 370472 YOGYAKARTA

**SURAT KETERANGAN**

NO. 055/Kop.BU/ V/2012

Yang bertandatangan dibawah ini kami Pengurus Koperasi “Bina Usaha” PT. Madubaru, menerangkan bahwa :

Nama	:	FRANSISKA PORDIKA YULITASARI
Nim	:	082114045
Universitas	:	Sanata Dharma
Jurusan	:	Akuntansi
Program Pendidikan	:	Sarjana / S1
Semester	:	VIII (delapan)
Waktu	:	Januari – Pebruari 2012

Telah mengadakan Penelitian di Koperasi “Bina Usaha” PT. Madubaru, dalam rangka persiapan penyusunan skripsi dengan judul “Evaluasi Penghitungan Pajak penghasilan Terutang Wajib Pajak Badan”.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk menjadikan periksa dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat : Di Yogyakarta  
Tanggal : 04 Mei 2012  
Pengurus Koperasi “Bina Usaha”



SUHARTO

Ketua I

Lampiran 3 Neraca Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru tahun 2009 dan 2010


NERACA KOMPARATIVE PER 31 DESEMBER 2009 dan 2010					
AKTIVA			PASSIVA		
PERKIRAAN	2010	2009	PERKIRAAN	2010	2009
<b>Aktiva Lancar</b>			<b>Kewajiban Lancar</b>		
Kas	236,444,369.82	336,725,008.37	Simpanan Berjangka Anggota	1,711,376,650.00	1,415,770,008.18
Simpanan di Bank	1,532,255,601.43	257,391,608.62	Hutang Liveransir	31,032,249.41	49,709,277.91
Piutang Anggota	133,757,633.36	119,991,050.68	Hutang Pajak	10,804,951.34	11,057,280.60
Piutang Non Anggota	168,220,296.00	110,381,951.30	Cad. Dana Pembangunan Daker	320,135.40	4,962,135.40
Pajak Dibayar Dimuka	10,714,000.00	7,480,750.00	Cad. Dana Pendidikan	4,005,054.79	3,870,054.79
Piutang Simpan Pinjam	6,202,087,406.54	4,770,399,106.89	Cad. Dana Sosial	17,311.97	26,311.97
Dana Penghapusan Piutang	-500,000.00	-500,000.00	Cad. Dana Pengurus	21,428.77	21,428.77
Uang Yanggungan	11,026,050.00	5,736,050.00	Cad. Dana Pegawai	50,198.18	50,198.18
Biaya Dibayar Dimuka	11,013,421.00	19,142,039.00	Biaya YMH Dibayar	361,696,693.51	254,120,114.51
Pendapatan YMA diterima	4,190,356.00	0.00	Cad. Pendukung Usaha	115,170.25	115,170.25
Persediaan Barang Dagangan	124,590,914.00	95,727,554.00	Simpanan Suka Rela	86,783,405.00	81,687,016.96
Uang Muka Pembelian	172,892,394.30	255,579,600.30	Hutang Lain-lain	100,225,791.00	17,965,220.00
<b>JUMLAH AKTIVA LANCAR</b>	<b>8,606,692,442.45</b>	<b>5,978,054,719.16</b>	<b>JML HUTANG JK PENDEK</b>	<b>2,306,449,039.62</b>	<b>1,839,354,217.52</b>
<b>PENYERTAAN</b>			<b>HUTANG JANGKA PANJANG</b>		
Penyertaan pada Kop. Pusat	546,100.00	546,100.00	Hutang Bank	4,162,600,883.00	2,139,109,448.00
Simp. Koperasi Jasa Audit /KJA	1,165,500.00	885,500.00	<b>JML HUTANG JK PANJANG</b>	<b>4,162,600,883.00</b>	<b>2,139,109,448.00</b>
Simpanan di PUSKOPKAR	1,505,470.27	1,505,470.27	<b>MODAL</b>		
Simpanan di GKPN.RI	12,461,980.00	9,139,980.00	Simpanan Pokok	83,875,000.00	84,075,000.00
<b>JML INVESTASI JK PANJANG</b>	<b>15,679,050.27</b>	<b>12,077,050.27</b>	Simpanan Wajib	1,285,943,350.00	1,206,941,150.00
<b>AKTIVA TETAP</b>			Simpanan Hari Tua	425,684,650.00	420,674,650.00
Investasi Ged. dan Bangunan	78,951,675.00	78,951,675.00	Simpanan HUT Koperasi	54,022,500.00	52,672,500.00
Investasi Kendaraan	109,965,050.00	109,965,050.00	Simpanan Wajib Pinjam	146,958,502.55	116,044,662.80
Investasi Kantor	318,401,175.00	294,586,175.00	Cad. Resiko Piutang	19,106,250.00	17,406,250.00
	507,317,900.00	483,502,900.00	Modal / Donasi / Subsidi	32,115,082.00	32,115,082.00
Ak. Peyusutan Inventaris	326,103,078.09	294,731,649.67	Sisa Hasil Usaha (SHU)	70,720,998.02	67,923,571.45
<b>JUMLAH AKTIVA TETAP</b>	<b>181,214,821.91</b>	<b>188,771,250.33</b>	SHU Tidak Dibagi	988,040.35	1,064,468.90
Jumlah Aktiva	8,803,586,314.63	6,178,903,019.76	Cadangan	215,122,019.09	201,522,019.09
			<b>JUMLAH MODAL</b>	<b>2,334,536,392.01</b>	<b>2,200,439,354.24</b>
			<b>Jumlah Passiva</b>	<b>8,803,586,314.63</b>	<b>6,178,903,019.76</b>

SE & O

Yogyakarta, 24 Januari 2011

  
**SUHARTO**  
 KETUA

  
**GATOT WIBOWO**  
 BENDAHARA

  
**A. HARSOYO**  
 BP

Lampiran 4 Laporan Rugi Laba Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru Tahun 2010

<b>LAPORAN RUGI LABA</b>	
<b>Periode 31 Desember 2010</b>	
<b><u>PARTISIPASI ANGGOTA</u></b>	
Beras	162,624,500.00
Barang Konsumsi	911,246,152.00
Barang Investasi	38,926,760.00
	1,112,797,412.00
<b><u>BEBAN POKOK</u></b>	
Persediaan Awal Tahun 2010	95,727,554.00
<b>Pembelian :</b>	
Beras	149,520,500.00
Barang Konsumsi	882,508,901.17
Barang Investasi	33,492,027.50
	1,065,521,428.67
	1,161,248,982.67
Persediaan Akhir Tahun 2010	124,590,914.00
	1,036,658,068.67
<b>Laba Kotor Atas Penjualan Barang</b>	76,139,343.33
Bunga Simpan Pinjam	1,044,853,801.12
Pendapatan Jasa	139,565,437.00
	1,260,558,581.45
Partisipasi Netto Anggota	
<b><u>PARTISIPASI NON ANGGOTA</u></b>	
Penjualan	
Harga Pokok	
Laba/Rugi Kotor Non Anggota	
Laba (Rugi) / SHU Kotor	1,260,558,581.45
<b><u>BEBAN - BEBAN</u></b>	
Beban Pinjaman	873,426,566.43
<b>Beban Administrasi dan Umum</b>	
Gaji	135,850,306.00
Kantor	142,359,649.32
Pemeliharaan Kendaraan	16,512,569.00
Penyusutan	31,371,428.42
Penjualan	4,297,100.00
Administrasi Bank	2,754,784.85
Jumlah Beban Usaha :	333,145,837.59
	1,206,572,404.02
<b><u>HASIL USAHA KOPERASI</u></b>	
Beban Perkoperasian	53,986,177.43
Diklat dan Latihan	10,950,000.00
<b>SHU Setelah Beban Perkoperasian</b>	43,036,177.43
<b><u>PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN</u></b>	
Pendapatan Lain-lain	38,489,771.93
Beban Lain-lain	
	38,489,771.93
<b>SISA HASIL USAHA :</b>	<b>81,525,949.36</b>

Lampiran 5 Penghitungan PPh Pasal 25 Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru


<b>KOPERASI "BINA USAHA"</b>			
<b>PT MADUBARU</b>			
<b>PERHITUNGAN PPh PASAL 25</b>			
SISA HASIL USAHA SEBELUM PAJAK		Rp	81,525,949.36
<b>Koreksi Positif</b>			
Biaya Koran		Rp	780,000.00
Sumbangan Sosial		Rp	6,996,800.00
		Rp	<u>89,302,749.36</u>
<b>Koreksi Negative</b>			
Bunga dan Jasa Giro		Rp	13,286.00
Penyusutan Fiskal	34,221,281.04		
Penyusutan Komersial	<u>31,371,428.42</u>		
		Rp	<u>2,849,852.62</u>
SISA HASIL USAHA SEBELUM PAJAK		Rp	<u>86,439,610.74</u>
	Perhitungan Pajak : 12.50%	Rp	10,804,951.34
SISA HASIL USAHA SETELAH PAJAK		Rp	<u><u>75,634,659.40</u></u>
<b>Kredit Pajak :</b>			
Angsuran PPH Pasal 25	Rp	10,716,400.00	
Masa Januari - Desember 2010	Rp	<u>10,804,951.34</u>	
Kurang Bayar (Lebih Bayar)		Rp	<u><u>88,551.34</u></u>

Lampiran 6 Laporan Rugi Laba Setelah Pajak Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru

Koperasi "BINA USAHA" P2G MADUBARU PT.	
<b>LAPORAN RUGI LABA SETELAH PAJAK</b> Periode 31 Desember 2010	
Penjualan	1,112,797,412.00
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>	
Persediaan Awal Tahun 2010	95,727,554.00
Pembelian	1,065,521,428.67
	<u>1,161,248,982.67</u>
Persediaan Akhir Tahun 2010	<u>124,590,914.00</u>
	1,036,658,068.67
<b>LABA KOTOR ATAS PENJUALAN BARANG</b>	<b>76,139,343.33</b>
Bunga Simpan Pinjam	1,044,853,801.12
Pendapatan Jasa	139,565,437.00
<b>SISA HASIL USAHA KOTOR</b>	<b>1,260,558,581.45</b>
Biaya Usaha	344,095,837.59
<b>SISA HASIL USAHA SEBELUM BIAYA BUNGA</b>	<b>916,462,743.86</b>
Biaya Bunga	873,426,566.43
<b>SISA HASIL USAHA SETELAH BIAYA BUNGA</b>	<b>43,036,177.43</b>
<b>PENDAPATAN dan BIAYA LAIN-LAIN</b>	
Pendapatan Lain-lain	38,489,771.93
<b>SISA HASIL USAHA SEBELUM PAJAK</b>	<b>81,525,949.36</b>
Pajak	10,804,951.34
<b>SISA HASIL USAHA SETELAH PAJAK</b>	<b>70,720,998.02</b>

Lampiran 7 SPT Tahunan Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru Tahun 2010

FORMULIR  <b>1771</b> DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>SPT TAHUNAN</b> <b>PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN</b>	TAHUN PAJAK  <b>2010</b>	
PERHATIAN • SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" PADA <input type="checkbox"/> (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI			
IDENTITAS	N P W P : 0 1 4 3 5 7 4 8 7 5 4 3 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : KOPERASI BINA USAHA JENIS USAHA : SERBA USAHA KLU : NO. TELEPON : 0 2 7 4 3 7 0 4 7 2 NO. FAKS : PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 0 1 S/D 3 1 1 2 NEGERA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) :		
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : <input type="checkbox"/> DIAUDIT <input type="checkbox"/> OPINI AKUNTAN <input type="checkbox"/> TIDAK DIAUDIT NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK : N P W P KANTOR AKUNTAN PUBLIK : NAMA AKUNTAN PUBLIK : N P W P AKUNTAN PUBLIK : NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK : N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK : NAMA KONSULTAN PAJAK : N P W P KONSULTAN PAJAK :			
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 4)			
(1)		(2)	(3) RUPIAH *)
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) .....	1	86,439,610
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8) .....	2	-
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) .....	3	86,439,610
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Tariff PPh Ps. 17 X Angka 3) .....	4	10,804,951
	5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU .....	5	-
	6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) .....	6	10,804,951
C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) .....	7	-
	8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5) .....	8a	-
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7) .....	8b	-
	c. JUMLAH ( 8a + 8b ) .....	8c	-
	9. a. <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (6 - 7 - 8c) .....	9	10,804,951
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT .....		
	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI		
	a. PPh Ps. 25 BULANAN .....	10a	10,716,400
	b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) .....	10b	-
	c. PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI .....	10c	-
	d. PPh ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN .....	10d	-
	e. JUMLAH (10a + 10b + 10c + 10d) .....	10e	10,716,400
URANG/LEBIH BAYAR	11. a. <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) (9 - 10e) .....	11	88,551
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) .....		
	12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL .....		1 5 0 3 2 0 1 1

Formulir 1771		Halaman 2	
(1)	(2)	RUPIAH	
		(3)	
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN	14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN .....	14a	86,439,610
	b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL: (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9) .....	14b	-
	c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b) .....	14c	86,439,610
	d. PPh YANG TERUTANG (Tarif Ps. 17 X 14c) .....	14d	10,804,951
	e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN .....	14e	-
	f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14e) .....	14f	10,804,951
	g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f) .....	14g	900,413
F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK	15. a. PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5) .....	15a	-
	b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3) .....	15b	-
G. LAMPIRAN	16 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :		
	a.	<input checked="" type="checkbox"/>	SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29
	b.	<input checked="" type="checkbox"/>	LAPORAN KEUANGAN (Wajib bagi semua Wajib Pajak)
	c.	<input checked="" type="checkbox"/>	DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Wajib bagi semua Wajib Pajak, bentuk formulir sesuai dengan Lampiran Khusus 1A pada Buku Petunjuk Pengisian SPT)
	d.	<input type="checkbox"/>	PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)
	e.	<input type="checkbox"/>	PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA (Lampiran Khusus 3A Buku Petunjuk Pengisian SPT)
	f.	<input type="checkbox"/>	DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)
	g.	<input type="checkbox"/>	DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)
	h.	<input type="checkbox"/>	SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT)
	i.	<input type="checkbox"/>	PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)
	j.	<input type="checkbox"/>	KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)
	k.	<input type="checkbox"/>	SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)
	l.	<input type="checkbox"/>	.....
	m.	<input type="checkbox"/>	.....
n.	<input type="checkbox"/>	.....	
<b>PERNYATAAN</b>			
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.			
a.	<input checked="" type="checkbox"/>	WAJIB PAJAK	b. <input type="checkbox"/> KUASA
			c. <input type="checkbox"/>
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :			
			
NAMA LENGKAP			
PENGURUS / KUASA : e. <u>SUHARTO</u>			

FORMULIR	1771 - I	<b>LAMPIRAN - I</b>		TAHUN PAJAK	2010
		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN			
DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL			
IDENTITAS	N P W P	: 0 1	4 3 5	7 4 8	7 5 4 3 0 0 0
	NAMA WAJIB PAJAK	KOPERASI BINA USAHA			
	PERIODE PEMBUKUAN	: 0 1 0 1	3 1 1 2		
NO	URAIAN	RUPIAH			
(1)	(2)	(3)			
1.	<b>PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :</b>				
a.	PEREDARAN USAHA .....	1a	2,297,216,650		
b.	HARGA POKOK PENJUALAN .....	1b	1,036,658,069		
c.	BIAYA USAHA LAINNYA .....	1c	1,217,522,404		
d.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c ) .....	1d	43,036,177		
e.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA .....	1e	38,489,772		
f.	BIAYA DARI LUAR USAHA .....	1f	-		
g.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( 1e - 1f ) .....	1g	38,489,772		
h.	JUMLAH ( 1d + 1g ) : .....	1h	81,525,949		
2.	<b>PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI</b> (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 4) .....	2	-		
3.	<b>JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL ( 1h + 2 )</b> .....	3	81,525,949		
4.	<b>PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK</b> .....	4	-		
5.	<b>PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :</b>				
a.	BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA .....	5a	-		
b.	PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN .....	5b	-		
c.	PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN .....	5c	-		
d.	JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN .....	5d	-		
e.	HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN .....	5e	6,996,800		
f.	PAJAK PENGHASILAN .....	5f	-		
g.	GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM .....	5g	-		
h.	SANKSI ADMINISTRASI .....	5h	-		
i.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL .....	5i	-		
j.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL .....	5j	-		
k.	BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA .....	5k	-		
l.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA .....	5l	780,000.00		
m.	JUMLAH 5a s.d. 5l : .....	5m	7,776,800.00		
6.	<b>PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :</b>				
a.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL .....	6a	2,849,853		
b.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL .....	6b	-		
c.	PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA .....	6c	-		
d.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA .....	6d	13,286		
e.	JUMLAH 6a s.d. 6d .....	6e	2,863,139		
7.	<b>FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO:</b> TAHUN KE - <input type="text" value="7a"/> (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b) .....	7b	-		

**LAMPIRAN - II**  
**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**

**2010**

**PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA**

FORMULIR : **1771 - II** DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

N.P.W.P : 0 1 4 3 5 7 4 8 7 5 4 3 0 0 0

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 0 1 S/D 3 1 1 2 NAMA WAJIB PAJAK : KOPERASI BINA USAHA

IDENTITAS	NO	PERINCIAN (2)	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)		BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)		BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)		JUMLAH (Rupiah) (5) + (6) + (7) (8)
			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	1.	PEMBELIAN BAHANBARANG	1,065,521,429	-	135,850,306	-	-	-	1,065,521,429
	2.	GAJI UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DBB	-	-	-	-	-	-	135,850,306
	3.	BIAYA TRANSPORTASI	-	-	-	-	-	-	-
	4.	BIAYA PERYUSUTAN	-	-	31,371,428	-	-	-	31,371,428
	5.	BIAYA SEWA	-	-	-	-	-	-	-
	6.	BIAYA BUNGA PINJAMAN	-	-	873,426,566	-	-	-	873,426,566
	7.	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	-	-	-	-	-	-	-
	8.	BIAYA PUTANG TAK TERTAGIH	-	-	-	-	-	-	-
	9.	BIAYA ROYALTI	-	-	-	-	-	-	-
	10.	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI	-	-	4,297,100	-	-	-	4,297,100
	11.	BIAYA LAINNYA	-	-	172,577,003	-	-	-	172,577,003
	12.	PERSEDIAAN AWAL	-	-	95,727,554	-	-	-	95,727,554
	13.	PERSEDIAAN AKHIR (+/-)	-	-	(124,590,914)	-	-	-	(124,590,914)
	14.	JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13	1,036,658,069	-	1,217,522,404	-	-	-	2,254,180,472

Catatan :

- Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
- Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya
- Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam pencincian 1 s.d. 10.
- Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang jadi ditambah barang jadi.

D.1.1.32.54

**1771 - III**  
DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**2010**  
TAHUN PAJAK

**LAMPIRAN - III**  
**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**  
**KREDIT PAJAK DALAM NEGERI**

NAMA DAN NOMP  
PEMOTONG / PEMBAYAR PAJAK : 0 1 4 3 5 7 4 8 7 5 4 3 0 0 0

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 0 1 s.d. 3 1 1 2

NAMA WAJIB PAJAK : KOPERASI BINA USAHA

NO	NAMA DAN NOMP PEMOTONG / PEMBAYAR PAJAK	JENIS PENGHASILAN TRANSAKSI	SEKEL PEMOTONGAN / PEMBAYARAN	NAMA WAJIB PAJAK	PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPANGGUT (Rp/tah)	BUKTI PEMOTONGAN / PEMBAYARAN NOMOR	TANGGAL	JML
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
09								

Catatan:  
 \* Ditai dengan modal per Bulan Pemotongan / Pemungutan Pajak.  
 \* Proforma hasil perhitungan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 Kolom (5) ke Formulas 1771 Huruf C Angka 8 & 9.

**DIKORINGKIRI KE TIDAK MENCANTUM, DAPAT DIBUAT BERSOBSI SESUAI DENGAN BENTUK INI**

0.1.1.22.22

FORMULIR **1771 - IV** LAMPIRAN - IV  
 DEPARTEMEN KEUANGAN RI SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK TAHUN PAJAK **2010**

IDENTITAS  
 NPWP : 0 1 4 3 5 7 4 8 7 5 4 3 0 0 0  
 NAMA WAJIB PAJAK : KOPERASI BINA USAHA  
 PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 0 s.d. 1 2 1 0

BAGIAN A : PPh FINAL

NO.	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPh TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, DAN DISKONTO SBI / SPN	-		
2.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN / DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK			
3.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK			
4.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA			
5.	PENGHASILAN USAHA :			
	a. PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM			
	b. PENYALUR / DISTRIBUTOR ROKOK			
6.	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN (Yayasan / Org. Sejenis)			
7.	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN			
8.	IMBALAN JASA KONSTRUKSI :			
	a. PELAKSANA KONSTRUKSI			
	b. PERENCANA KONSTRUKSI			
	c. PENGAWAS KONSTRUKSI			
9.	PERWAKILAN DAGANG ASING			
10.	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING			
11.	PELAYARAN DALAM NEGERI			
12.	PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP			
13.	dst.			
	JUMLAH BAGIAN A		JBA	-

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN	
2.	HIBAH	
3.	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)	
4.	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN	
5.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DITERIMA REKSADANA	
6.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	
7.	dst.	
	JUMLAH BAGIAN B	JBB

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b

Halaman ke. dan halaman Lampiran-IV

**LAMPIRAN - V**

**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**

• DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN  
• DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

**2010**

FORMULIR **1771 - V**  
DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

TAHUN PAJAK

IDENTITAS

NPWP : 0 1 4 3 5 7 4 8 7 5 4 3 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : KOPERASI BINA USAHA

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 0 s.d. 1 2 1 0

**BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN**

NO (1)	NAMA DAN ALAMAT (2)	NPWP (3)	JUMLAH MODAL DISETOR (Rupiah)		DIVIDEN (Rupiah) (6)
			(4)	% (5)	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
dst					
JUMLAH		JBA		100%	

**BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS**

NO (1)	NAMA DAN ALAMAT (2)	NPWP (3)	JABATAN (4)
1.	SUHARTO	47.747.018.1-543.000	K E T U A I
2.	H DASUKI	67.470.269.1- 543.000	K E T U A II
3.	DWI ARYANTI	57.908.589.5-543.000	SEKRETARIS
4.	GATOT WIBOWO, SE	47.746.995.1-543.000	BENDAHARA I
5.	WIDIYANTO, SE	08.961.250.1-543.000	BENDAHARA II
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
dst			

FORMULIR <b>1771 - VI</b> DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>LAMPIRAN - VI</b> <b>SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN</b>	TAHUN PAJAK <h1 style="text-align: center;">2010</h1>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI</li> <li>• DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI</li> <li>• DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI</li> </ul>		

IDENTITAS	NPWP :	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>4</td><td>3</td><td>5</td><td>7</td><td>4</td><td>8</td><td>7</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>	0	1	4	3	5	7	4	8	7	5	4	3	0	0	0
0	1	4	3	5	7	4	8	7	5	4	3	0	0	0			
	NAMA WAJIB PAJAK :	KOPERASI BINA USAHA															
	PERIODE PEMBUKUAN :	0 1 0 1 s.d. 3 1 1 2															

**BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI**

NO (1)	NAMA DAN ALAMAT (2)	NPWP (3)	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	
			(Rupiah) (4)	% (5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
dst				
JUMLAH			JBA	NIHIL

**BAGIAN B : DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI**

NO (1)	NAMA (2)	NPWP (3)	JUMLAH PINJAMAN (Rupiah) (4)	TAHUN (5)	BUNGA/TH % (6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
dst					

**BAGIAN C : DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI**

NO (1)	NAMA (2)	NPWP (3)	JUMLAH PINJAMAN (Rupiah) (4)	TAHUN (5)	BUNGA/TH % (6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
dst					

1A

**LAMPIRAN KHUSUS**  
**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**  
 TAHUN PAJAK 2010  
**DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL**

NPWP : 0143574675430000 NAMA WAJIB PAJAK : K O P E R A S I D I N A U S A H A

KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)	CATATAN
				PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL	PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL		
HARTA BERWUJUD				GL	SM	2,903,013.74	
Kelompok 1.		93,598,000.00	4,534,981.63	GL	SM	27,370,683.55	
Kelompok 2.		291,957,225.00	107,126,330.61				
Kelompok 3.							
Kelompok 4.							
KELOMPOK BANGUNAN				GL	SM	3,947,503.75	
Pemilikan		78,951,675.00	7,895,163.75				
Tidak Pemilikan							
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL						34,221,280.00	
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL						31,371,428.00	
SELISIH PENYUSUTAN ( PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-1 ANGKA 5 HURUF ATAU ANGKA 6 HURUF a)						2,849,853.00	
HARTA TAK BERWUJUD							
Kelompok 1.							
Kelompok 2.							
Kelompok 3.							
Kelompok 4.							
Kelompok Lainnya							
JUMLAH AMORTISASI FISKAL							
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL							
SELISIH AMORTISASI ( PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-1 ANGKA 5 HURUF ATAU ANGKA 6 HURUF b)							

BANYU ..... 0 3 1 1  
 WAJIB PAJAK / KASASA  
  
 ( ..... SUGARTO )

8A-6 NON-KUALIFIKASI	LAMPIRAN KHUSUS		8A-6
	SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN		TAHUN PAJAK
			2 0 1 0
N P W P : 0 1 4 3 5 7 4 8 7 5 4 1 0 0 0			
NAMA WAJIB PAJAK : K O P E R A S I B I N A W S A H A			

I. ELEMEN DARI NERACA

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)	NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	KAS DAN SETARA KAS	1,768,699,971.25	1.	HUTANG USAHA PIHAK KETIGA	31,032,249.41
2.	INVESTASI SEMENTARA		2.	HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
3.	PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA	168,220,296.00	3.	HUTANG BUNGA	125,000,000.00
4.	PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUYAI HUBUNGAN ISTIMEWA		4.	HUTANG PAJAK	10,804,951.34
5.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA		5.	HUTANG DIVIDEN	
6.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUYAI HUBUNGAN ISTIMEWA		6.	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	236,696,693.51
7.	PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU	10,526,050.00	7.	HUTANG BANK	
8.	PERSEDIaan	124,590,914.00	8.	BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN	1,711,376,650.00
9.	BEBAN DIBAYAR DI MUKA	21,727,421.00	9.	UANG MUKA PELANGGAN	
10.	UANG MUKA PEMBELIAN	172,892,394.30	10.	KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA	91,312,704.36
11.	AKTIVA LANCAR LAINNYA	4,190,356.00	11.	HUTANG BANK JANGKA PANJANG	4,162,600,883.00
12.	PIUTANG JANGKA PANJANG	6,335,845,039.90	12.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN	100,225,791.00
13.	TANAH DAN BANGUNAN	78,951,675.00	13.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG MEMPUYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
14.	AKTIVA TETAP LAINNYA	428,366,225.00	14.	KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN	
15.	AKUMULASI PENYUSUTAN	-326,103,078.09	15.	KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA	2,015,590,252.55
16.	INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI		16.	MODAL SAHAM	32,115,082.00
17.	INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA	15,679,050.27	17.	AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)	215,122,019.09
18.	HARTA TIDAK BERWUJUD		18.	LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	988,040.35
19.	AKTIVA PAJAK TANGGUHAN		19.	LABA DITAHAN TAHUN INI	70,720,998.02
20.	AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA		20.	EKUITAS LAIN-LAIN	
	JUMLAH AKTIVA	8,803,586,314.63		JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	8,803,586,314.63

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	PENJUALAN BERSIH	1,112,797,412.00
2.	PERSEDIaan AWAL	95,727,554.00
3.	PEMBELIAN	1,065,521,428.67
4.	PERSEDIaan AKHIR	124,590,914.00
5.	HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)	1,036,658,068.67
6.	LABA KOTOR (1 - 5)	76,139,343.33
7.	BEBAN PENJUALAN	4,297,100.00
8.	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	339,798,737.59
9.	LABA USAHA (6 - 7 - 8)	-267,956,494.26
10.	PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN	349,482,443.62
11.	BAGIAN LABA (RUGI) PERUGAIaan ASOSIASI	-
12.	LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)	81,525,949.36
13.	BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	10,804,951.34
14.	LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)	70,720,998.02
15.	POS LUAR BIASA	-
16.	LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)	-
17.	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN	-
18.	LABA BERSIH (16 - 17)	-

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7


NO.	PIHAK-PIHAK	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

**PERNYATAAN**

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya benarkan di atas adalah benar, lengkap dan jelas.

a. **DAWI** (Tempat)

b.  WAJIB PAJAK  KUASA



Lampiran 8 Daftar Penyusutan Aktiva Tetap Koperasi Bina Usaha PT. Madu Baru

DAFTAR INVENTARIS dan PENYUSUTAN (kelompok I)  
Per 31 Desember 2010

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Tgl Perolehan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan 2009	Nilai Buku 2009	Umur Thn	%	Penyusutan Tahun 2010	Akumulasi Penyusutan 2010	Nilai Buku Rp
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J (G x I%)	K (F + J)	L (H - K)
<b>KELOMPOK I</b>											
1	Kipas Angin Fan Cosm	1 bh	23-10-85	35,500	35,500	-	4	50	-	35,500	-
2	Sepeda Phonex	1 bh	01-03-86	39,500	39,500	-	4	50	-	39,500	-
3	Mesin Tik Royal 775-20	1 bh	03-12-86	695,000	695,000	-	4	50	-	695,000	-
4	Aipon	1 bh	18-07-91	255,150	255,150	-	4	50	-	255,150	-
5	Komputer Acer	1 Unit	31-12-91	4,645,000	4,645,000	-	4	50	-	4,645,000	-
6	Meja & Kursi Rapat	1 Unit	15-01-92	1,337,000	1,337,000	-	4	50	-	1,337,000	-
7	Calculator Casio	2 bh	15-01-92	114,000	114,000	-	4	50	-	114,000	-
8	Meja Komputer	1 Unit	04-02-92	475,000	475,000	-	4	50	-	475,000	-
9	Meja & Kursi Rapat	1 Unit	29-05-92	237,500	237,500	-	4	50	-	237,500	-
10	White board	1 bh	04-03-92	35,000	35,000	-	4	50	-	35,000	-
11	Meja Rapat	1 bh	18-06-92	70,000	70,000	-	4	50	-	70,000	-
12	Ups Sedon 85 Ova	1 Unit	15-09-92	725,000	725,000	-	4	50	-	725,000	-
13	Hard Disk	1 bh	14-12-92	1,550,000	1,550,000	-	4	50	-	1,550,000	-
14	Kamera Fuji	1 bh	27-02-93	162,500	162,500	-	4	50	-	162,500	-
15	Komputer Wearnes	2 Unit	20-08-93	9,497,500	9,497,500	-	4	50	-	9,497,500	-
16	Kursi Panjang	2 Unit	20-09-93	250,000	250,000	-	4	50	-	250,000	-
17	Calculator	1 bh	20-11-93	31,000	31,000	-	4	50	-	31,000	-
18	Calculator	2 bh	13-01-94	130,000	130,000	-	4	50	-	130,000	-
19	Kursi Rotan	1 bh	19-07-94	85,000	85,000	-	4	50	-	85,000	-
20	Kaca Filter Komputer	1 bh	07-10-94	175,000	175,000	-	4	50	-	175,000	-
21	Telpon	1 bh	21-10-94	511,000	511,000	-	4	50	-	511,000	-
22	Sepeda	1 bh	31-01-94	187,500	187,500	-	4	50	-	187,500	-
23	Taplak	27 bh	29-08-94	540,000	540,000	-	4	50	-	540,000	-
24	Asbak	24 bh	10-07-94	18,000	18,000	-	4	50	-	18,000	-
25	Aipon	1 bh	27-02-95	124,000	124,000	-	4	50	-	124,000	-
26	Tape	1 bh	31-03-95	2,385,000	2,385,000	-	4	50	-	2,385,000	-
27	Telephone	1 bh	15-04-95	95,050	95,050	-	4	50	-	95,050	-
28	Casset Vidio	1 bh	10-03-95	75,000	75,000	-	4	50	-	75,000	-
29	Calculator Casio 020	2 bh	27-10-95	90,000	90,000	-	4	50	-	90,000	-
30	Calculator St 529	1 bh	21-12-95	10,000	10,000	-	4	50	-	10,000	-
31	Calculator	1 bh	27-01-97	37,500	37,500	-	4	50	-	37,500	-
32	Komputer Pentium	1 Unit	30-01-97	2,950,000	2,950,000	-	4	50	-	2,950,000	-
33	Kaca Filter Komputer	1 Unit	17-04-97	195,300	195,300	-	4	50	-	195,300	-
34	Meteran 50-an	1 Rol	16-07-97	30,000	30,000	-	4	50	-	30,000	-
35	Meja Panjang	1 bh	25-08-97	220,000	220,000	-	4	50	-	220,000	-
36	Meja Kursi	1 Set	18-08-97	430,000	430,000	-	4	50	-	430,000	-
37	Meja piala	1 bh	18-08-97	250,000	250,000	-	4	50	-	250,000	-
38	Tutup Meja Kursi	1 bh	18-08-97	75,000	75,000	-	4	50	-	75,000	-
39	Telpon	1 bh	25-10-97	268,000	268,000	-	4	50	-	268,000	-
40	Asbak	36 bh	06-01-97	25,500	25,500	-	4	50	-	25,500	-
41	Taplak	16 bh	08-09-97	84,000	84,000	-	4	50	-	84,000	-
42	Kulkas Mitsubishi	1 bh	02-03-99	1,550,000	1,550,000	-	4	50	-	1,550,000	-
43	Kalkulator Citizen	2 bh	20-08-99	283,500	283,500	-	4	50	-	283,500	-
44	Kalkulator Casio	1 bh	20-08-99	125,000	125,000	-	4	50	-	125,000	-
45	UPS Sendon 808	1 Unit	20-08-99	1,950,000	1,950,000	-	4	50	-	1,950,000	-
46	Deteksi Uang sanex	1 bh	07-12-99	25,000	25,000	-	4	50	-	25,000	-

47	Komputer	1 Unit	04-01-00	8,375,000	8,375,000	-	4	50	-	8,375,000	-
48	Kursi Panjang	2 bh	25-04-00	700,000	700,000	-	4	50	-	700,000	-
49	Meja Rapat	2 bh	07-09-00	1,585,000	1,585,000	-	4	50	-	1,585,000	-
50	Aipon	1 bh	24-10-00	495,000	495,000	-	4	50	-	495,000	-
51	Taplak	35 bh	26-08-00	402,500	402,500	-	4	50	-	402,500	-
52	Komputer CPU	1 Unit	07-03-01	5,275,000	5,275,000	-	4	50	-	5,275,000	-
53	Stabiliser	2 bh	04-04-01	1,910,000	1,910,000	-	4	50	-	1,910,000	-
54	Reparasi Komputer		27-08-01	1,490,000	1,490,000	-	4	50	-	1,490,000	-
55	Label Harga	1 bh	03-11-01	187,500	187,500	-	4	50	-	187,500	-
56	Monitor	1 bh	29-11-01	2,015,000	2,015,000	-	4	50	-	2,015,000	-
57	Almari	1 bh	11-01-02	750,000	750,000	-	4	50	-	750,000	-
58	Tape Recorder	1 bh	31-10-02	220,000	220,000	-	4	50	-	220,000	-
59	Taplak	50 bh	16-10-02	625,000	625,000	-	4	50	-	625,000	-
60	Hard Disk	1 set	26-02-03	1,775,000	1,775,000	-	4	50	-	1,775,000	-
61	Komputer	1 set	27-10-03	5,450,000	5,450,000	-	4	50	-	5,450,000	-
62	CPU Komputer	1 set	19-01-04	4,155,000	4,155,000	-	4	50	-	4,155,000	-
63	Calculator	1 bh	07-04-04	62,000	62,000	-	4	50	-	62,000	-
64	Dispencer	1 bh	31-05-04	125,000	125,000	-	4	50	-	125,000	-
65	Printer Epson LQ1170	1 bh	03-07-04	2,175,000	2,175,000	-	4	50	-	2,175,000	-
66	Bigon Dekorasi	1 bh	13-07-05	90,000	90,000	-	4	50	-	90,000	-
67	Taplak	60 lbr	14-02-05	600,000	600,000	-	4	50	-	600,000	-
68	Komputer 1 unit	1 unit	09-05-06	9,935,000	9,107,083	827,917	4	50	827,917	9,107,083	-
69	CPU Komputer	1 unit	09-09-06	4,255,000	3,811,771	443,229	4	50	443,229	3,811,771	-
70	Motor Sanex	1 bh	08-08-07	4,500,000	3,377,047	1,122,953	4	50	561,477	3,938,523	561,477
71	Printer Epson C58	1 bh	17-07-07	479,000	389,188	89,813	4	50	44,906	434,094	44,906
72	Taplak	36 lbr	12-11-07	378,000	284,321	93,679	4	50	46,839	331,161	46,839
73	Monitor 19"	1 bh	19-02-08	1,070,000	780,208	289,792	4	50	144,896	925,104	144,896
74	UPS	1 bh	19-02-08	600,000	437,500	162,500	4	50	81,250	518,750	81,250
75	Taplak	60 bh	16-10-08	840,000	472,500	367,500	4	50	183,750	656,250	183,750
				93,598,000	90,200,618	3,397,382			2,334,264	91,263,736	1,063,118
76	LCD & Key Board	2 bh	30-10-09	1,300,000	162,500	1,137,500	4	50	568,750	731,250	568,750
	LCD LG	1 bh	27-02-10			1,100,000	4	50	458,333	458,333	641,667
	Foto Copy Canon 6650	1 Unit	27-07-10			#####	4	50	3,750,000	3,750,000	14,250,000
	Kipas Angin	1 Unit	01-07-10			375,000	4	50	78,125	78,125	296,875
	Komputer (CPU)	1 Unit	11-08-10			2,490,000	4	50	415,000	415,000	2,075,000
	Rak Arsip	1 bh	24-08-10			850,000	4	50	141,667	141,667	708,333
	Printer Canon MP258	1 bh	12-10-10			700,000	4	50	58,333	58,333	641,667
	DVC CW Samsung	1 bh	02-11-10			300,000	4	50	12,500	12,500	287,500
					162,500	1,137,500			568,750	731,250	568,750
	<b>JUMLAH KELOMPOK I</b>			93,598,000	90,363,118	4,534,882			2,903,014	91,994,986	1,631,868



DAFTAR INVENTARIS dan PENYUSUTAN (Kelompok II)  
Per 31 Desember 2009

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Tgl Perolehan	Nilai Perolchan	Akumulasi Penyusutan 2009	Nilai Buku 2009	Umur Thn	%	Penyusutan Tahun 2010	Akumulasi Penyusutan 2010	Nilai Buku Rp
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J (G x I%)	K (F + J)	L (H - K)
	BANGUNAN										
1	Gedung Dan Bangunan		31-12-91	14,912,120	13,420,908	1,491,212	20	5	745,606	14,166,514	745,606.00
2	Gedung Dan Bangunan		31-12-91	64,039,555	57,635,603	6,403,952	20	5	3,201,978	60,837,581	3,201,974.00
	Jumlah			78,951,675	71,056,511	7,895,164			3,947,584	75,004,095	3,947,580.00
	Jumlah Inventaris			464,506,900	361,746,524	119,556,376			34,221,281	447,081,623	85,335,095
									2,849,853		

*[Handwritten Signature]*

